

**ISTIBDAL HARTA WAKAF (STUDI KOMPERATIF ANTARA
PENDAPAT IMAM AL-SARKHASI DAN IMAM AL-NAWAWI)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD NORHAFIZHUDDIN BIN ZAMRI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Perbandingan Mazhab dan Hukum

Nim: 131109171

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

DARUSSALAM – BANDA ACEH

2017 M / 1438H

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya:

Nama : Muhammad Norhafizhuddin Bin Zamri

Nim : 131109171

Prodi : SPM

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya;

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syariah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh 31-07-2017
Yang menyatakan



MUHAMMAD NORHAFIZHUDDIN BIN ZAMRI

Nim: 131109171

ISTIBDAL HARTA WAKAF
(Studi Komperatif Antara Pendapat Imam Al-Sarkhasi dan Imam Al-Nawawi)

SKRIPSI

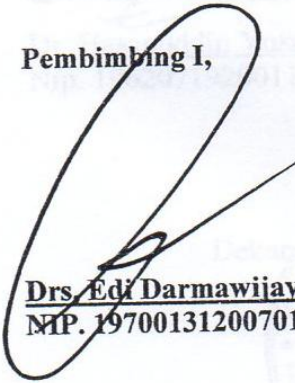
Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam- Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh :

MUHAMMAD NORHAFIZHUDDIN BIN ZAMRI
Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
NIM : 131109171

Disetujui Untuk Diuji / Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,


Drs. Edi Darmawijaya, S.AG., M.AG
NIP. 197001312007011023

Pembimbing II,


Fakrurrazi M. Yunus, Lc, MA
NIP.19772212008011008

ISTIBDAL HARTA WAKAF
(Studi Komperatif Antara Pendapat Imam Al-Sarkhasi dan Imam Al-Nawawi)

SKRIPSI

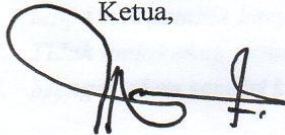
Telah Diuji oleh panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Senin, 9 Agustus 2017 M
16 Dzulhijjah 1438 H

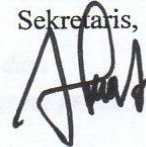
di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Dr. H. Nurdin Bakry, M. Ag
Nip. 195706061992031002

Sekretaris,



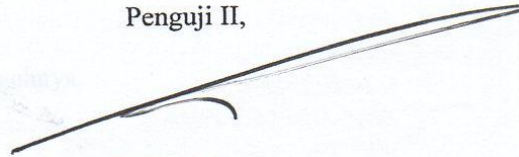
Fakrurrazi M. Yunus, Lc, MA
Nip. 197702212008011008

Penguji I,



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, M.A
Nip. 196207192001121001

Penguji II,



Badri, S.Hi, M.H.
Nip.19780614201411102

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahman-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **ISTIBDAL HARTA WAKAF (STUDI KOMPERATIF ANTARA IMAM AL-SARKHASI DAN IMAM AL-NAWAWI)** dengan baik dan benar.

Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Serta para sahabat, Tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak yang tentunya sangat berperan dan membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, baik moral, materil. Untuk itu sudah sepantasnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Drs,Edi Darmawijaya,S.AG.,M.AG selaku pembimbing satu dan Bapak Fakrurrazi M. Yunus, Lc, MA. Selaku pembimbing dua, dimana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta penyisihan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai terselesainya penulisan skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dekan Dr. Khairuddin, M.Ag, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi SPM Dr Ali

Abubakar, M.Ag. Sekretaris Prodi SPM Bapak Israr Hidayat, MA. Penasehat Akademik, serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, perpustakaan induk UIN Ar-raniry dan seluruh karyawan, perpustakaan Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawan, perpustakaan wilayah dan seluruh karyawan, yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Dengan kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang Tua, Ayahanda Zamri Bin Abdul Hamid, dan Ibunda Khalijah Binti Mat tercinta yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah hingga keperguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum prodi Perbandingan Mazhab yang selalu menguatkan dan memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Banda aceh. 31-07-2017

Penulis

Muhammad NorHafizhuddin bin Zamri

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xii
 BAB I : PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Rumusan Masalah	6
1.3.Kajian Pustaka.....	6
1.4.Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.5.Metode Penelitian.....	8
1.6.Sistematika Penulisan	11
 BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG <i>ISTIBDAL</i> HARTA WAKAF	
2.1.Pengertian <i>Istibdal</i> dan Wakaf	14
2.2.Dasar Hukum Wakaf.....	17
2.3 Rukun Wakaf.....	19
2.4.Kedudukan Wakaf.....	19
2.5.Jenis-jenis Wakaf	27
2.6.Syarat Sah Wakaf.....	28
2.7.Hikmah Disyariatkan Wakaf.....	28
2.8.Pendapat Ulama' tentang <i>istibdal</i> harta wakaf.....	32
 BAB III: ISTIBDAL HARTA WAKAF MENURUT IMAM AL-SARKHASI DAN IMAM AL-NAWAWI	
3.1.Profil Singkat Imam Al-Sarkhasi dan Imam Al-Nawawi	36
3.1.1.Profil Imam Al-Sarkhasi	36
3.1.2.Profil Imam Al-Nawawi.....	40
3.2.Pendapat Imam Al-Sarkhasi.....	47
3.3.Pendapat Imam Al-Nawawi	52
3.4.Komparasi Imam Al-Sarkhasi dan Imam Al-Nawawi	54
 BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1.Kesimpulan	57
4.2.Saran.....	59
 DAFTAR PUSTAKA	
61	

TRANSLITERASI

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 tahun 1987-Nomor: 0543 b/u 1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	arab	latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t Dengantitik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	Z dengantitik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	S	Dengantitik di atas	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	H	Dengantitik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Z	z dengantitik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ع	‘	
14	ص	S	s dengantitik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	D	d dengantitik di bawahnya				

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal dan vocal dirangkap.

a. Vocal tunggal

Vocal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, Transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin
◌َ	Fathah	a
◌ِ	Kasrah	i
◌ُ	Dammah	u

b. Vocal Rangkap

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antar harkat dan huruf, transliterasi sebagai gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf
◌َ ي	Fathahdanya	ai
◌ِ و	Fathahdanwau	au

Contoh :

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vocal yang panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasi sebagai huruf dan tanda yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا / ي	Fathahdan alifatauya	a
◌ِ ي	Kasrahdanya	i

يُ	Dammah dan waw	u
----	----------------	---

Cantoh:

قَالَ : qala

رَمَى : rama

قِيلَ : qila

يَقُولُ : yaqulu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah adalah:

a. Ta Marbutah (ة) hidup

Ta Marbutah (ة) yang hidup atau yang mendapatkan harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta Marbutah mati

ta Marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada yang suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandal *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah (ة) itu transliterasi dengan h

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudhah al-atfal / raudatul atfal

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-madinah al-munawwarah / al madinah munawwarah

طَلْحَةُ : talhah

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti kebiasaan transliterasi, seperti

M,

Syahrul Yakub.

Sedangkan nama-

namalainnyaditulissesuaidengankaidahpenerjemah. Contoh: hamad bin sulaiman

2. Nama Negara dankotaditulismenurutejaanbahasa Indonesia sepertiMesir, bukanMisr, baeirutbukanbayrut, dansebagainya.
3. Kata-kata yang sudahdipakai (serapan) dalamkamusbahasa Indonesia tidakditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukanTasawuf.

ABSTRAK

Nama/Nim : Muhammad NorHafizhuddin Bin Zamri / 131109171
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / SPM
Judul Skripsi : Istibdal Harta Wakaf (Studi Komperatif Antara Imam Al-Sarkhasi Dan Imam Al-Nawawi
Tanggal Munaqasyah : 4 Agustus 2017
Tebal Skiripsi : 68
Pembimbing Satu : Drs,Edi Darmawijaya,S.AG.,M.AG
Pembimbing dua : Fakrurrazi M. Yunus, Lc, MA.

Skripsi ini berjudul : **“ISTIBDAL HARTA WAKAF (STUDI KOMPERATIF ANTARA IMAM AL-SARKHASI DAN IMAM AL-NAWAWI)”**. Dalam pandangan fikih mengenai perubahan atau pengalihan (*Istibdal*) harta wakaf, para ulama berbeda pendapat. Sebagian membolehkan dan sebagian melarangnya. Pendapat Imam Al-Sarkhasi membolehkan *Istibdal* harta wakaf. Berbeda pula dengan Imam Al-Nawawi berpendapat bahwa melarang *istibdal* harta wakaf. Berangkat dari komperatif diatas menarik perhatian penulis untuk membawanya dalam sebuah penelitian. Penelitian ini adalah bersifat study kepustakaan (*Library Research*), sumber primer dalam kajian ini kitab *Al-Mabsuth* karangan Al-Sarkhasi dan Imam Al-Nawawi dalam kitabnya *raudhatu thalibin*. Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari berbagai litaratur seperti buku-buku fiqh lainnya. Dari penelitian ini dapat disimpulkan. Pendapat Imam Al-Sarkhasi membolehkan *Istibdal* harta wakaf. Kebijakan ini menitikberatkan pada aspek masalah yang menyertai praktek tersebut. Pada prinsip Imam Al-Nawawi pula melarang *istibdal* harta wakaf. Perbedaan pendapat tentang *istibdal* harta wakaf terletak pada perpetaan dalil yang digunakan, bahwa dalil mengenai yang melarang menjual, mewarisi dan menghibahkan harta wakaf. Penulis berpendapat *istibdal* harta wakaf, dibolehkan melihat kesesuaian kondisi sekarang. Bahwa mengganti sesuatu yang diwakafkan dengan yang lebih baik, contoh bangunan masjid yang rusak dan tidak mungkin dimanfaatkan lagi maka dapat dijual dan harganya digunakan untuk membeli tanah dan membangun masjid ditempat lain yang lebih aman. Contoh di atas diperbolehkan karena pada prinsipnya bila sesuatu pokok (asal) tidak lagi mencapai maksud yang diinginkan oleh pemberi wakaf maka dapat digantikan dengan yang lainnya dengan cara menjual, dan menukar. Disini kita juga seharusnya menghormati pandangan mazhab dan ulama' lain mungkin mempunyai kemaslahatannya sendiri sesuai dengan kondisi yang berkaitan dengan hukum *istibdal* harta wakaf.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Harta wakaf adalah harta yang haknya ditahan pewakaf ke atas harta tersebut daripada sebarang urusan jual beli, perwarisan, hibah dan wasiat di samping mengekalkan sumber fisiknya untuk kebajikan dengan niat untuk mendekatkan diri pewakaf kepada Allah SWT. Maka harta wakaf tersebut haruslah dimanfaatkan dengan baik.

Namun sekiranya harta wakaf itu sudah tidak ada manfaatnya atau kurang memberi banyak manfaat, demi kepentingan umum apakah ia harus melakukan perubahan pada harta wakaf tersebut seperti menjual, merubah bentuk/ sifat, memindahkan ke tempat lain atau menukar dengan benda lain. Dan apakah perubahan itu boleh dilakukan terhadap pada harta wakaf tersebut?

Menukar atau menjual harta wakaf dalam istilah fiqih dikenal *ibdal* atau *istibdal*. Yang dimaksudkan dengan *Ibdal* adalah menjual barang wakaf untuk membeli barang lain sebagai gantinya. Sedangkan *Istibdal* adalah menjadikan barang lain sebagai pengganti barang wakaf asli yang telah dijual¹. Di dalam masyarakat, perbuatan menukar atau menjual tanah atau benda-benda wakaf

¹ Muhammad Abid Abdullah Al Kabisi, *Hukum wakaf*, (Jakarta : Iiman Press, 2003), hlm.349.

sering menjadi persoalan. Sebagai contoh kasus *Istibdal* yaitu Majlis Agama Islam Kedah (MAIK) Malaysia.

Istibdal telah dibuat melibatkan pelaksanaan projek landasan kereta api Berkembar Elektrik (nama bagi sebuah kereta api di Malaysia) dari daerah Ipoh daerah Padang Besar Peringkat Negeri Kedah yaitu melibatkan kasus pemindahan tanah perkuburan Islam, struktur binaan dalam kawasan masjid yang perlu dirobohkan dan diganti. Dalam kasus ini, Fatwa Negeri Kedah memutuskan bahwa Departemen Majlis Agama tidak melarang pihak perusahaan merobohkan bangunan masjid, kawasan parkir, jalan, dan tanah perkuburan kampung tersebut bagi tujuan pelaksanaan projek landasan Berkembar Elektrik dari daerah Ipoh ke Padang Besar namun mereka harus menggantikan tanah yang mengenai tanah wakaf yang baru disekitar kampung. Manakala bangunan masjid dan lingkungan masjid hendaklah diganti dengan keluasan yang sama dan dibangun bangunan baru di atas lingkungan yang diganti termasuk parkir dan pemindahan tanah perkuburan hendaklah ditangani oleh Majlis Agama Islam Negeri Kedah dan semua pembiayaan ditanggung oleh pihak perusahaan tersebut.

Majlis Agama tidak melarang pihak perusahaan mengambil tanah perkuburan di Institut Kolej Sultan Abdul Halim bagi projek dan kesemua tanah yang terlibat untuk pengambilan tanah bagi projek landasan keretapi Berkembar Elektrik. Majlis agama juga tidak melarang untuk memindah dari daerah Ipoh ke daerah Padang Besar yang berstatus wakaf untuk pihak perusahaan tersebut

namun mereka harus membayar nilai yang dulu sama dengan yang sekarang kepada Majlis Agama Negeri Kedah².

Selain itu, terdapat juga kasus di tanah wakaf yang luasnya 809.3720 hektar yang berlaku di Negeri Perak yaitu di Kampung Batu 7, Jalan Tanjung Tualang, Daerah Kinta. Tanah wakaf tersebut ditukar dengan alasan status kewakafannya kurang jelas karena adanya kesalahan atau kecerobohan diatas tanah tersebut. Maka oleh sebab itu Majlis Pemuasyaratan Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perak kali ke-203 telah bersetuju untuk menukar ganti tanah wakaf tersebut atas tujuan kegunaan tapak perkuburan islam.³

Kasus lainnya terjadi Tanah Wakaf Bondo Masjid Agung Semarang, Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Semarang mengurus tanah wakaf masjid Agung Semarang seluas 118 hektar yang dulu diduduki Kerajaan Demak. BKM Semarang melakukan pergantian tanah wakaf masjid Agung Semarang dengan pihak swasta. Karena ada dugaan manipulasi, pergantian ini ditentang oleh sejumlah kalangan pemuda Islam yang melakukan berbagai aksi demo. Aksi demo ini berjalan sampai 19 tahun dan menyebabkan tanah wakaf sempat dikuasai oleh pihak lain. Pada Desember 2001 akhirnya tanah wakaf seluas 118 hektar itu bisa kembali ke tangan BKM Semarang yang memang berwenang untuk mengurus tanah wakaf tersebut. (Liputan6, 06/12/2001)⁴.

² Pelaksanaan Istibdal Dalam Pembangunan Harta Wakaf di Malaysia, Siti Mashitoh, *Jabatan Syariah dan Undang-undang*. (cte 1, 2002), hlm. 30.

³ Pengantian Tanah Wakaf, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perak, *Majlis Agama Islam Negeri Perak*, (Febuari 2015).

⁴ <http://bwi.or.id/index.php/ar/data-a-publikasi/artikel/710-tukarguling-wakaf-dari-perspektif-sosiologis>.

Dalam pandangan fikih mengenai perubahan atau pengalihan harta wakaf, para ulama berbeda pendapat. Sebagian membolehkan dan sebagian melarangnya. Pendapat Imam Al-Sarkhasi yang bermazhab Abu Hanifah adalah membolehkan *Istibdal* harta wakaf. Berbeda pula dengan Imam Al-Nawawi yang bermazhab syafi'i berpendapat bahwa harta wakaf yang sudah tidak berfungsi tetap tidak boleh dijual, ditukar atau diganti dan dipindahkan⁵. Orang yang mewakafkan hartanya akan mendapat pahala dari Allah SWT dihari yang tidak ada perlindungan kecuali pelindungannya yaitu di mana amal perbuatan ditimbang. Begitu juga dengan mereka yang mewakafkan hartanya kepada masjid-masjid, para pencari ilmu, pondok-pondok pesantren maka pahalanya akan berbicara mengenai perbuatannya itu⁶. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 261 :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”.

Menurut Imam Al-Sarkhasi ulama bermazhab Hanafiyah, pengetahuan adalah sumber pemahaman dan tidak bertentangan dengan nash. Mereka menyatakan bahwa untuk mengganti wakaf yang dikhawatirkan tidak kekal

⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, *Fiqih Wakaf*, hlm. 80.

⁶ Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2006), hlm. 498-499.

adalah memungkinkan kekalnya manfaat. Menurut mereka mewakafkan buku-buku dan mushaf bagi menambah ilmu pengetahuan dan diambil isi ilmunya maka kasusnya sama dengan mewakafkan dirham dan dinar (uang). Ulama Hanafiyah juga membolehkan mewakafkan barang-barang yang memang sudah biasa dilakukan pada masa lalu seperti tempat memanaskan air, sekop, kampak sebagai alat manusia bekerja.

Imam Nawawi yang bermazhab Mazhab Syafi'i melarang penggantian (*istibdal*) harta wakaf. Mereka berpendapat bahwa harta wakaf harus dibiarkan dan diambil manfaatnya hingga habis sama sekali. Namun sebagian kecil mengatakan boleh menjual benda wakaf yang sudah rusak dan tidak bisa memanfaatkan lagi⁷.

Pendapatnya juga tanpa mempertimbangkan apakah berupa benda bergerak atau tidak bergerak bahwa barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya baik berupa barang tak bergerak, barang bergerak maupun barang kongsi (milik bersama)⁸. Menanggapi perbedaan pendapat dari kedua kelompok tersebut, perlunya dibahas dan dikaji lebih jauh mengenai *istibdal* harta wakaf, sehingga ada dua pendapat yang digunakan didalam masyarakat.

Berdasarkan studi pendahuluan di atas, penulis berusaha untuk meneliti dan mencari pendapat yang paling baik dan sesuai dari keduanya yang mana diharapkan nantinya akan bisa diaplikasikan oleh masyarakat muslim demi

⁷ *Ibid*, hlm. 73.

⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *op.cit*, hlm. 31 dan 32.

kemaslahatan bersama. Oleh yang demikian, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian kepustakaan dengan lebih mendalam lagi dengan judul tentang **“*Istibdal* Harta Wakaf (Studi Komparatif Antara Pendapat Imam Al-Sarkhasi Dan Imam Al-Nawawi)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah.

1. Bagaimana pendapat dan dalil yang digunakan Imam Al-Sarkhasi mengenai kebolehan *istibdal* harta wakaf?
2. Bagaimana pemikiran Imam Al-Nawawi tentang larangan *istibdal* harta wakaf ?
3. Bagaimana perbedaan pendapat Imam Al-Nawawi dan Imam Al-Sarkhasi dalam konteks kekinian tentang *Istibdal* Harta Wakaf ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemikiran Imam Al-Nawawi mengenai membolehkan pertukaran harta wakaf.
2. Untuk mengetahui pemikiran Imam Al-Nawawi yang melarang *istibdal* harta wakaf.
3. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Al-Sarkhasi dan Imam Al-Nawawi mengenai perbedaan *istibdal* harta wakaf.

Adapun kegunaan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan yang utama dari hasil penelitian ini yaitu mencapai Ridho Allah SWT. Serta menambah ilmu, memperluas wawasan dan cakrawala berfikir terutama bagi penulis dibidang kajian fiqh ilmu hukum.
2. Sebagai sebuah karya ilmiah, dan kiranya dapat menambah referensi atau literatur bacaan bagi para pembaca dalam kajian fiqh ilmu hukum.
3. Sebagai salah satu bacaan yang dapat memotifasi para ulama untuk mengkaji lebih lanjut masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini.

1.3 Kajian Pustaka

Berdasarkan tinjauan (penelitian) awal penulis tidak mendapatkan ada karya ilmiah/ skripsi yang membahas soal *Istibdal* Harta Wakaf (Studi Komparatif Antara Pendapat Imam Al-Sarkhasi Dan Imam Al-Nawawi). Oleh karena itu penulis menganggap penelitian ini penting untuk diteliti dan untuk menambah bahan kajian dan karya ilmiah yang dapat membantu masyarakat dan akademisi pada umumnya.

Umumnya penelitian berkaitan *Istibdal* harta wakaf ini berguna pada masyarakat yang kurang pemahaman tentang penggantian harta wakaf seperti tanah atau barang yang kekal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan menggunakan

beberapa literatur yang berkaitan dengan judul dan objek permasalahan.

Penulis juga meletakkan beberapa kasus yang terjadi dikalangan masyarakat, antara kasus yang melibatkan pergantian harta wakaf yang tidak diluluskan iaitu yang terjadi di Wilayah Serkai Jadi, Mukim Blanja, Daerah Kinta. Kasus ini tidak dibenarkan dalam masyawarah secara khusus di Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak tahun 2009. Mufti Kerajaan Negeri Perak, telah mengambil keputusan bahwa tanah yang berstatus seluas 218 ekar di Wilayah Kampung Serkai Jadi Teronoh, Mukim Belanja, Daerah Kinta Perak sebagai wakaf umum sebagaimana kebenaran Majlis Masyawarah Kerajaan Perak (MMK) kali ke 1287 tidak boleh dibatalkan berdasar harta wakaf tidak boleh dijual, dibeli, dijadikan hadiah atau pusaka berdasarkan wakaf Saidina Umar Al-Khattab menyebut mengenai wakafnya.⁹

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*library research*), yakni dengan meneliti atau menelaah buku atau literatur dan tulisan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu *istibdal* harta wakaf menurut

⁹ Majlis Agama Islam dan Adat Perak (MAIPk), Tan Sri Dato' Seri Haji Harussani, Mufti Kerajaan Negeri Perak, 2009

pendapat Imam Al-Sarkhasi mazhab Hanafiyyah dan Imam Al-Nawawi mazhab Syafi'iyah.

1.5.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer tersebut terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer: Yaitu sumber data yang memberikan informasi dan data secara langsung sebagai hasil pengumpulan sendiri, kemudian disiarkan secara langsung. Data yang dikumpulkan dan disiarkan sifatnya benar-benar orizinal. Adapun sumber data primer yang penulis memperoleh adalah kitab *Al Mabsuth*, karangan Imam Al-Sarkhasi, Mazhab Abu Hanifah jilid 12. Dan kitab *raudhatu thalibin*, jilid 5, Imam Al-Nawawi.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini adalah kitab-kitab fiqh lainnya, seperti Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqih Wakaf*, Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi Anggota Ulama Al-Azhar, *Indahnya Syariat Islam* . Dan berbagai kitab fiqh lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data digali dari sumber kepustakaan, dimana dalam sumber kepustakaan tersebut tersimpan pemikiran fuqaha yang dijadikan fokus penelitian. Berkenaan dengan hal ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu:

- a. Mengumpulkan bahan pustaka yang akan dipilih sebagai sumber data, yang memuat pemikiran fuqaha yang ditentukan sebagai fokus penelitian.
- b. Memilih bahan pustaka yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian, disamping itu dilengkapi oleh sumber data sekunder, yaitu bahan pustaka yang menunjang sumber data primer.
- c. Membaca bahan pustaka yang telah dipilih, baik pemikiran maupun unsur lainnya, penelaahan isi salah satu bahan pustaka dicek dengan bahan pustaka yang lainnya.
- d. Mengklasifikasi data dari tulisan dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memilih mana tulisan yang akan digunakan dan mana yang tidak. Kemudian, mana yang dianggap sebagai pokok dan mana sebagai penunjang.

1.5.4 Metode Penulisan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif sebagai berikut:

- a. Metode Deduktif: Membahas data-data yang bersifat umum pendapat dari Imam Al-Sarkhasi dan Imam Al-Nawawi kemudian diambil kesimpulan khusus.
- b. Metode Induktif: yaitu meneliti dan menganalisa data dari Imam-Al-Sarkhasi dan Imam Al-Nawawi yang bersifat khusus, kemudian digenerasikan dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Metode Komparatif, yaitu penulis menggambarkan dan memaparkan pendapat para imam mazhab mengikut pemikiran dan hasil ijtihad mereka dengan dengan masalah yang berlaku. Setelah itu, penulis mengumpulkan data-data yang telah diseleksi dengan identifikasi masalah yang ingin dibahas untuk dianalisis. Seterusnya, penulis membandingkan pendapat Imam mazhab yang telah dipaparkan sesuai permasalahan yang dibahaskan.

1.5.5 Metode Analisa Data

Teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa data, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data dari buku –buku kedua Imam Mazhab mengenai permasalahan yang dibahas, kemudian data-data tersebut dianalisa dengan mencari dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing pendapat dan kemudian dibandingkan.

1.7 Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini menggunakan suatu sistematika agar dapat menghasilkan pembahasan yang jelas dan baik. Secara umumnya maka terlebih

dahulu penulis ingin memberi gambaran beberapa garis besar pembahasan di dalam skripsi ini sebagai panduan untuk pembaca berkaitan pembahasan-pembahasan selanjutnya.

Bab satu adalah pendahuluan yang menjadi pokok pembahasan yang merupakan awal timbulnya pokok pembahasan yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, metode penelitian, dan juga sistematika pembahasan. Didalam latar belakang masalah, penulis menerangkan secara garis besar mengenai masalah harta wakaf dan mengapa penulis berminat untuk membuat penelitian berkaitan *Istibdal* harta wakaf. Penulis akan mengemukakan beberapa persoalan didalam rumusan masalah yang menjadi permasalahan utama berkaitan *Istibdal* harta wakaf. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan penjelasan mengenai *Istibdal* harta wakaf dan apa sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat dikalangan ulama. Didalam penjelasan istilah akan diberi pemaknaan-pemaknaan istilah supaya memudahkan pembaca untuk memahami pembahasan didalam skripsi ini. Kajian pustaka adalah hasil bacaan penulis mengenai beberapa penulisan skripsi terdahulu yang berkaitan dengan perbedaan pendapat ulama khususnya dalam bab *Istibdal* harta wakaf supaya tidak ada pengulangan kajian secara mutlak. Metode penelitian menampilkan cara yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data-data didalam penulisan skripsi ini. Dan sistematika pembahasan menjelaskan atau memberi gambaran secara garis besar mengenai isi-isi didalam penulisan skripsi ini.

Bab dua penulis akan mengemukakan pembahasan tentang pengertian *istibdal* dan wakaf dalam fikih. Didalam bab ini akan meliputi rukun wakaf, dasar hukum wakaf, kedudukan wakaf, jenis-jenis wakaf, syarat sah wakaf, hikmah disyari'atkan wakaf dan pendapat ulama' tentang *istibdal* harta wakaf

Bab tiga membahas tentang hasil penelitian terdiri dari Imam Al-sarkhasi dan Imam Al-Nawawi tentang pendapat yang digunakan, dan komparasi antara keduanya.

Bab empat, merupakan penutup bagi penulisan skripsi ini. Di dalam bab ini penulis memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran sebagai kelengkapan agar dapat memberi manfaat kepada pembaca.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *ISTIBDAL* HARTA WAKAF

2.1. Pengertian *Istibdal* dan Wakaf

Istibdal berarti membeli sesuatu harta yang lain dengan hasil jualan untuk dijadikan sebagai *mauquf* (barang yang diwakafkan) bagi menggantikan harta yang dijual meliputi segala harta yang diperoleh melalui cara gantian dengan harta yang sama ataupun harta yang lebih baik nilai dan manfaatnya. Harta ini dikenali sebagai harta *amwal al-bada* (pembaharuan harta)¹.

Pengertian wakaf menurut Imam Al-Sarkhasi (mazhab hanafiyyah) mengemukakan pendapatnya yaitu menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain².

Pengertian wakaf menurut Imam Al-Nawawi (mazhab syafi'iyyah) adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.

Wakaf atau *waqf* menurut pengertian bahasa berarti menahan (*habs*), searti dengan *tahbis* (ditahan) dan *tasbil* (dijadikan halal di jalan Allah).

Menurut terminologi syara' wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga zatnya, menurut pemanfaatan terhadap zat

¹ Siti Mashitoh, *Jabatan Syariah dan Undang-undang*. (Pelaksanaan *Istibdal* Dalam Pembangunan Harta Wakaf di Malaysia: 2002), hlm.11.

² Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung:Refika Aditama, 2011), hlm.2

dengan bentuk pemanfaatan lain yang *mubah* yang ada³. Wakaf dalam berasal dari bahasa Arab yaitu “*Wakafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*” sama artinya dengan “*Habasa-Yahbisu-Tahbisan*”. Kata *al-Waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian :

الوقف بمعنى التحبّيس والتسبيل⁴

Berarti: “*Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan*”.

Lafal *waqf* (pencegahan), *tahbis* (penahanan), *tasbil* (pendermaan untuk fisabilillah) mempunyai pengertian yang sama. Wakaf menurut bahasa adalah menahan untuk berbuat, membelanjakan. Dalam bahasa Arab dikatakan “*waqaftu kadzaa*”, dan artinya adalah ‘aku menahannya. Penggunaan wakaf kemudian populer makna isim *maf’ul* yakni barang yang diwakafkan. Wakaf diungkapkan juga dengan kata *al-habsu*. Di Maroko orang-orang mengatakan *waziir al-ahbaas*. Adapun pengertian wakaf menurut syara’ parqa *ulama*’ berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat yaitu:

Imam Abu Hanifah member pengertian bahwa wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan. Berdasarkan pengertian tersebut, wakaf tidak memberikan konsekuensi hilangnya barang yang diwakafkan. Dia (orang yang mewakafkan) boleh saja mencabut wakaf tersebut, boleh juga menjualnya. Sebab, pendapat yang paling shahih menurut Abu Hanifah

³ Abdul Aziz Muhammad azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah), hlm. 395.

⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqh Wakaf* , (Jakarta: Departmen Agama RI, 2007), hlm. 1.

adalah bahwa hukumnya *jaiz* (boleh), bukan *lazim* (wajib mengandung hukum yang mengikat).

Sedangkan mayoritas ulama, seperti dua murid Abu Hanifah, memberi pengertian bahwa wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan, atau pengelolaan *revenue* (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang mewakafkan terhalang untuk mengelolanya, penghasilan dari barang tersebut harus disedekahkan sesuai dengan tujuan pewakafan tersebut. Seperti yang dinukilkan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili tentang praktek Ibnu Umar :

أن عمر أصاب أرضاً من أرض خيبر فقال : يا رسول الله ، أصبت أرضاً
بخيبر ، لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني؟ فقال : إن شئت حبست
أصلها وتصدق بها، فتصدق بها عمر علي ألا تباع ولا توهب ولا تورث في
الفقراء وذوي القربي والرقاب والضياف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن
يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول.⁵

Artinya: “Diriwayatkan bahwa Umar mendapatkan tanah di peperangan Khaibar kemudian dia bertanya, “Wahai Rasulullah, aku mendapatkan tanah di Khaibar. Aku belum pernah sama sekali mendapatkan harta sebaik ini, apa yang engkau perintahkan kepadaku? “Rasulullah saw bersabda, “jika engkau ingin, kau bisa menahan (mewakafkan) tanah itu dan menyedekahkan hasil tanah itu.” Maka, Umar menyedekahkan penghasilan dari tanah tersebut, dengan syarat ia tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak pula diwariskan. Sedekah itu diberikan kepada orang-orang fakir , sanak kerabat, budak belian, tamu dan musafir. Orang yang mengawasi tanah tersebut tidak apa-apa makan dari hasil tanah itu

⁵Al- Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Buluqul Al-Maram min Adillat Al-Ahkam*, (T.tp :Alharamain, 773 H) hlm. 201

dengan pertimbangan yang bijak, memberi makan hasil dari itu kepada orang lain, tanpa menyimpannya.

Ibnu Hajar dalam *Fathul Baari* mengomentari, “Hadits Umar ini adalah dasar legalitas wakaf”. Hal ini menunjukkan larangan pengelolaan barang yang diwakafkan, sebab kata menahan (dalam hadits di atas) artinya adalah menghalangi, yakni menghalang harta untuk menjadi milik orang yang mewakafkan, juga menghalang untuk menjadi obyek pengelolaan kepemilikan. Namun, perlu dicatat disini bahwa hadits tersebut tidak menunjukkan lepasnya barang yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan. Apa yang dilakukan umat islam semenjak awal Islam sampai sekarang menunjukkan bahwa pewakafan harta adalah untuk tujuan kebaikan dan penghalang untuk mengelolanya, baik terhadap orang yang mewakafkan.⁶

2.2. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum yang dapat dijadikan penguat pentingnya wakaf dapat dilihat antara lain dalam *al-Quran* diantaranya :

Dalam *al-Quran* Q.S al-Hajj ayat 77 yaitu :

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Berarti: “Dan lakukanlah kebaikan semoga kamu beruntung”.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 10, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Qattani, (Jakarta : Darul Fikir, 2011), hlm. 269-272

Dalam Q.S Ali- Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ

بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui".

Dalam hadits Nabi juga mengatakan :

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)⁷

Artinya: "Jika manusia mati maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga, sedekah jariah (yang terus menerus), ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan kepadanya". (HR. Muslim)

Anak yang sholeh adalah orang yang melaksanakan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Jika hikmah dan faedah wakaf adalah sedemikian rupa, maka bagi mereka yang mempunyai pikiran agar bertakwa kepada Allah SWT di dalam apa yang diperintahkan oleh Allah untuk selalu menjaganya yaitu harta umat. Juga agar menjadi orang yang paling takut dari siksa di hari yang mana harta dan keturunan tidak ada manfaatnya sama sekali kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang baik.

⁷Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani , *Buluqhu'l Al-Maram min Adillat Al-Ahkam*, (T.tp:Alharamain, 773 H) hlm. 200.

Para ulama menafsirkan sedekah jariyah dalam hadis di atas dengan wakaf. Jabir berkata tiada seorang dari para sahabat Rasulullah yang memiliki simpanan melainkan diwakafkan⁸.

2.3. Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf mempunyai 4 yaitu :

1. *Wakif* (orang yang mewakafkan harta).
2. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan).
3. *Mauquf 'Alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukkan wakaf).
4. *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

2.4. Kedudukan Wakaf

Kedudukan wakaf dalam Islam sangat mulia. Wakaf dijadikan sebagai amalan utama yang sangat dianjurkan untuk mendekatkan diri kepadaNya. Orang-orang jahiliyah tidak mengenal wakaf. Wakaf disyariatkan oleh Nabi dan menyerukannya karena kecintaan Beliau kepada orang-orang fakir dan yang membutuhkan. Kedudukan wakaf dalam hukum Islam menjadi perdebatan para ulama, sebagian lain memandangnya sebagai amal saleh yang sangat dianjurkan (*mustahab*) dan sebagian lain memandangnya sebagai pranata sosial yang telah dibatalkan oleh Islam (*mansukh*). Al-Sya'bi pernah ditanya tentang hukumnya

⁸ *Ibid*, hlm. 176 – 177.

wakaf, beliau menjawab bahwa wakaf dahulu berlaku kemudian dibatalkan oleh Islam.⁹

Al-Sya'bi mengajukan alasan bahwa Nabi melakukan penjualan aset wakaf (*habs*) yang ada di masyarakat. Hal ini menjadi bukti bahwa wakaf telah dibatalkan (*mansukh*) oleh Islam sehingga tidak berlaku lagi. Dari pernyataan ini, Al-Sya'bi memandang telah ada perubahan hukum dalam pranata sosial wakaf (*nasikh mansukh*), dahulu praktik wakaf diberlakukan di masyarakat kemudian dibatalkan. Untuk mempertahankan pendapatnya itu, Al-Sya'bi mengemukakan kasus penjualan aset wakaf yang dilakukan oleh nabi. Sayangnya Al-Sya'bi tidak menyebutkan secara eksplisit latar belakang penjualan aset wakaf tersebut, mengingat penjualan aset wakaf bisa terjadi karena ada kepentingan lain yang lebih mendesak atau karena cacat hukum dalam prosedur pelaksanaannya karena terbukti ada penyimpangan dari tujuan wakaf yang diikrarkan oleh pewakafnya.¹⁰

Sebagai salah satu bukti dapat dikemukakan bahwa pernah terjadi seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid mewakafkan sebidang tanah perkebunan kepada Nabi. Setelah diterima oleh Nabi dan kedua orang tuanya datang mengajukan keberatan dan memohon agar wakafnya dibatalkan dengan alasan bahwa tanah perkebunan tersebut merupakan satu-satunya sumber penghidupan keluarga. Nabi memenuhi permohonan orang tuanya dengan membatalkan wakafnya. Syuraih seorang praktisi hukum (*al-qadhi*) sama pendapatnya dengan

⁹ *Ibid*, hlm. 176.

¹⁰ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat, Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor*, (Jakarta:Abbas Batavia-Art,Desember 2010), hlm. 87.

Al-Sya'bi bahwa wakaf tidak boleh dilaksanakan dengan alasan apapun (*mutlak*). Pendapat ini, seperti dikemukakan oleh Al-Syarkhasi, berasal dari Ibnu Mas'uddan Ibnu Abbas yang menyatakan: Artinya, bahwa tidak boleh mewakafkan karena akan menghalangi hak-hak waris yang telah ditetapkan oleh Allah. Al-Syarkhasi menambahkan bahwa Imam Abu Hanifah juga berpendapat demikian. Para ulama' yang memandang wakaf sebagai amal kebajikan memberikan sanggahan terhadap pandangan-pandangan yang tidak membolehkan wakaf tersebut dengan mengajukan berbagai argumen.¹¹

Diantaranya bahwa penghapusan wakaf, seperti dikemukakan oleh Al-Sya'bi, hanya ditujukan kepada orang-orang Jahiliyah yang mewakafkan hartanya untuk kepentingan berhala (*Bahirah, Sa'ibah, Washilah dan Haam*), bukan untuk kepentingan ibadah yang diatur oleh Islam. Pendapat ini secara substansial mengakui adanya penghapusan wakaf, tetapi terbatas pada wakaf-wakaf yang sasarannya tidak diizinkan oleh syariat seperti untuk berhala, tempat maksiat, tempat perjudian dan fasilitas lain yang dilarang. Apabila pendapat yang dilarang dan pendapat yang menghapus hukum lama ini dapat diterima maka ia tetap tidak dapat dijadikan landasan hukum untuk mengadakan penghapusan wakaf secara umum (*nasikh mansukh*), melainkan hanya sebagai pembatalan terhadap kasus hukum tertentu yang tujuan wakafnya tidak terpenuhi.

Ibnu Hazm mengajukan sanggahan terhadap pendapat Syuraih yang menyatakan bahwa Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, bahkan termasuk Ali bin Abi Thalib tidak membolehkan wakaf karena akan menghalangi hak-hak waris.

¹¹ *Ibid*, hlm. 88.

Menurutnya, hal itu tidak mungkin terjadi, pertama karena riwayat tersebut ditransmisi oleh seorang perawi yang tidak disebutkan namanya (*majhul*). Kedua hadits (*atsar*) tersebut bertentangan dengan riwayat Al-Waqidi yang lebih kuat untuk menerangkan bahwa semua sahabat beramal wakaf kecuali Abdurrahman bin Auf, karena yang bersangkutan tidak berminat untuk beramal wakaf, bukan karena tidak membolehkan. Ketiga bahwa dalam praktiknya masyarakat muslim semenjak awal Islam hingga sekarang gemar bersedekah dan beramal sosial sesuai dengan anjuran Nabi, wakaf tidak dilarang dengan alasan akan menghalangi hak-hak waris.¹²

Dengan demikian riwayat yang melibatkan beberapa sahabat besar seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib tersebut tidaklah benar. Adapun mengenai hadits Nabi yang melarang wakaf karena telah di *nasakh* oleh surat An-Nisa, Ibnu Hazm menyatakan bahwa hadits tersebut adalah palsu, karena ditransmisi oleh Ibnu Luhai'ah dan saudaranya yang bernama Isa, kedua-duanya pembohong, bukti kebohongannya adalah bahwa surat An-Nisa (ayat mawaris) diturunkan sesudah perang Uhud yang terjadi pada tahun 3 Hijriyah, sedangkan para sahabat mewakafkan tanahnya dengan izin Nabi terjadi sesudah perang Khaibar yang terjadi pada tahun 7 Hijriyah. Artinya, pelaksanaan wakaf terjadi sesudah turun ayat *mawarits* tersebut. Hal ini merupakan berita yang sudah tersebar luas dari generasi ke generasi yang lain. Kalaupun hadits dilarang wakaf terjadi sesudah turun surat An-Nisa itu benar, tentulah sudah di *nasakh* oleh

¹² *Ibid*, hlm. 89.

praktik wakaf yang dilakukan oleh para sahabat dengan sepengetahuan Nabi yang ternyata tidak ada pencabutan hingga wakafnya.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah memandang amal wakaf hukumnya *sunnah* yang sangat dianjurkan (*qurbatun mandubah*) dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pendapat ini berdasarkan Al-Quran, hadits dan praktik sahabat yang dilaksanakan dengan sepengetahuan Nabi. Al-Syafi'i, seperti dikemukakan oleh Al-Syarbini, menyatakan tidak kurang dari 80 orang sahabat Ansor yang saya ketahui telah mewakafkan tanahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Al-Syafi'i menyebut amal-amal wakaf dengan nama *al-shadaqat al-muharramat* dan memandangnya sebagai masalah sosial yang dibangun oleh Islam, sebelumnya tidak ada. Pakar hukum kontemporer, Abu Zahrah tidak setuju dengan pernyataan Al-Syafi'i ini.¹³

Ia menegaskan bahwa wakaf sudah ada semenjak sebelum Islam walaupun namanya bukan wakaf, terbukti dengan adanya sarana-sarana peribadatan yang dibangun oleh masyarakat sebelum Islam dan terdapat beberapa tanah perkebunan yang hasilnya digunakan untuk membiayai sarana-sarana peribadatan tersebut. Jauh sebelum Abu Zahrah, seorang penganut mazhab Al-Syafi'i bernama Muhammad Khathib Al-Syarbini mengemukakan pendapat demikian.

Bahwa ia mengatakan wakaf bukanlah masalah sosial yang khusus bagi umat Islam. Para penganut agama terdahulu juga telah melakukan hal yang sama, menahan harta untuk kepentingan peribadatan, tidak dijual belikan dan tidak

¹³ *Ibid*, hlm. 90.

diwariskan. Al-Maqrizi dan lain-lainnya menambahkan bahwa bangsa Romawi di Macedonia dan masyarakat jajahannya di Iskandariyah telah mewakafkan sebuah Gereja yang besar di Konstatinopel.

Sementara di Saoman, sebuah kota di India, terdapat sebuah kuil besar (*shaman*) memiliki wakaf yang terbesar di 1000 desa dan hasilnya digunakan untuk menjamin penghidupan 1000 Brahmana yang membaktikan dirinya disana. Dari keterangan tersebut jelas bahwa masalah sosial wakaf telah ada semenjak sebelum Islam, walaupun namanya bukan wakaf, karena umat beragama baik agama *Samawi* maupun agama *Wadh'ie* menganjurkan kepada umatnya agar bersedekah, termasuk sedekah yang digunakan untuk kepentingan lembaga peribadatan sehingga mereka tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan sedekahnya dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Namun demikian wakaf sebagai pranata sosial yang dimiliki persyaratan tertentu, penuh dengan muatan teologis, baru dimulai dari masa awal Islam.¹⁴

Sebagai contoh dapat dikemukakan misalnya bangunan Ka'bah, bangunan Masjid Al-Haram, Masjid Al-Aqsha, Gereja Aya Shofia, Candi Borobudur dan lain-lain telah ada semenjak sebelum Islam. Akan tetapi bangunan Masjid Quba, Masjid Nabawi dan masjid-masjid lain yang dibangun oleh masyarakat muslim tentu memiliki sejarah tersendiri dalam Islam.¹⁵

Adapun mengenai persoalan mengapa timbul kontroversi di kalangan ulama fikih yang terkait dengan hukum wakaf. Adalah karena munculnya riwayat yang

¹⁴ *Ibid*, hlm. 91.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 92.

simpang siur, di satu sisi mendorong agar kaum muslim gemar beramal kebaikan, termasuk didalamnya adalah amal wakaf, di sisi lain ada petunjuk bahwa amal wakaf dilarang. Namun demikian apabila dikaji secara mendalam dan seandainya riwayat yang melarang wakaf dapat diterima, maka yang demikian itu bertujuan untuk melindungi kepentingan keluarga, karena kaum muslim saat itu banyak yang tertarik untuk beramal wakaf dan berlomba untuk berbuat kebaikan tanpa mempertimbangkan kepentingan keluarga.

Diantara mereka ada yang ingin mewakafkan seluruh hartanya, atau dua pertiganya, atau setengahnya sehingga Nabi memandang perlu untuk membatasi dalam beramal sosial. Sayangnya sikap Nabi yang over protek terhadap kepentingan keluarga ini, dalam perkembangan selanjutnya dijadikan modus untuk melindungi harta keluarga dari kepunahan sehingga banyak muncul wakaf-wakaf keluarga (*waqf al-dzurri*) yang mengakibatkan sasaran wakaf sangat sempit berkisar di sekitar peningkatan kesejahteraan keluarga, tidak menjangkau kaum muslim secara umum.

Hal ini dapat dibuktikan dalam pembahasan ulama fikih terhadap wakaf keluarga (*waqf al-ahli/waqf al-dzurri*) lebih luas dan mendalam jika dibandingkan dengan pembahasan wakaf umum (*waqf al-khairi/ al-'am*) yang hanya memuat garis-garis besarnya saja, karena wakaf keluarga jumlahnya sangat besar serta menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Undang-undang di Mesir dan Indonesia tidak melindungi wakaf keluarga, hanya melindungi wakaf umum.¹⁶

¹⁶ *Ibid*, hlm. 92.

Allah menganjurkan kepada ummatnya agar bersedia menghilangkan kesulitan saudaranya. Allah juga mengingatkan manusia agar tidak menjadi lalai bila telah mendapat rezeki yang diberikan-Nya. Bahkan diingatkan bahwa harta itu merupakan fitnah (ujian dan karunia yang harus dipetanggung jawabkan di hari kelak sebagaimana dalam Q.S Al-Takaatsur' ayat 1 dan 8, yaitu :

أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ ﴿١﴾

Berarti: “*Bermegah-megahan telah melalaikan kamu*”. (1)

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴿٨﴾

Berarti: “*Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu*”.(8)

Q.S: Al-Haj : 77 yaitu

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Berarti: “*Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan*”.

Islam telah mewariskan sifat toleransi dan tolong menolong dalam mencapai kebahagiaan. Islam merealisirnya dalam bentuk ibadah berupa pemberian, seperti zakat, infak, wakaf, sedekah, hibah, wasiat dan sebagainya¹⁷.

¹⁷ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta:Ciputat Press, 2005), hlm. 28.

2.5. Jenis-jenis Wakaf

Menurut jumhur ulama' wakaf terbagi menjadi dua :

1. *Wakaf Dzurri* (keluarga) disebut juga wakaf khusus dan ahli ialah wakaf yang ditujukan untuk orang-orang tertentu baik keluarga *wakif* atau orang lain. Wakaf ini sah dan yang berhak untuk menikmati benda wakaf itu adalah orang-orang tertentu saja. Misalnya, seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk keperluan biaya belajar orang dikampungnya yang miskin. Atau seorang mewakafkan buku perpustakaan pribadi kepada keturunannya yang mampu menggunakan. Wakaf khusus ini akan mengalami masalah jika keturunan atau orang lain yang ditunjuk telah punah atau tidak mampu lagi untuk menggunakan benda wakaf itu maka wakaf itu dikembalikan kepada syarat semula bahwa wakaf tidak dibatasi waktunya. Maka penggunaan wakaf dapat diteruskan kepada orang lain secara umum. Karena sifatnya yang tidak terus-menerus dan kelak menghadapi kesulitan untuk menentukan penerima wakaf maka undang-undang di Mesir menghapus wakaf ahli ini melalui Undang-Undang No. 180 Tahun 1952.
2. *Wakaf Khairi* yaitu wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak dikhususkan kepada orang-orang tertentu. *Wakaf Khairi* inilah wakaf yang hakiki yang dinyatakan pahalanya akan terus mengalir hingga *wakif* itu meninggal dengan catatan benda itu masih dapat diambil manfaatnya.¹⁸

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : 2010), hlm. 179-180.

2.6. Syarat Sah Wakaf

1. Wakaf berlaku selamanya, tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Jika ada yang mewakafkan kebun untuk jangka waktu sepuluh tahun maka dipandang batal.
2. Tujuan wakaf harus jelas, misalnya mewakafkan sebidang tanah untuk masjid. Jika, tujuan tidak disebutkan, maka masih dipandang sah sebab penggunaan harta wakaf merupakan wewenang lembaga hukum yang menerima harta wakaf.
3. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah ada *ijab* dari yang mewakafkan.
4. Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya *khiyar* (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan) sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya.¹⁹

2.7. Hikmah Disyari'atkan Wakaf

Wakaf bukan seperti sedekah biasa, tapi lebih besar ganjaran dan manfaatnya terutama bagi diri si pewakaf. Karena pahala wakaf terus mengalir selama masih dapat digunakan. Bukan hanya itu, wakaf sangat bermanfaat bagi masyarakat sebagai jalan kemajuan. Lihatlah negeri Islam di zaman dahulu, karena wakaf, umat Islam dapat maju, bahkan sampai sekarang telah beribu-ribu tahun, hasil dari wakaf itu masih kekal. Kita masih dapat merasakan manisnya hasil wakaf mereka dahulu sampai sekarang contohnya Universitas al-Azhar di Mesir, Masjid Nabawi.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 179.

Maka, sekiranya umat Islam saat ini seperti orang Islam terdahulu yang mau mengorbankan hartanya untuk wakaf, maka berarti mereka telah membuka jalan untuk kemajuan Islam dan anak cucu kita kelak akan merasakan kelezatan wakaf yang kita berikan sekarang.

Jadi, hikmah wakaf dapat kita simpulkan yaitu untuk memfasilitasi secara kekal semua jalan kebaikan untuk mencapai kemajuan umat Islam. Manfaat wakaf dalam kehidupan dapat dilihat dari segi hikmatnya. Setiap peraturan yang disyaratkan Allah swt. Kepada makhluknya baik berupa perintah atau larangan, pasti mempunyai hikmah dan nada manfaatnya, bagi kehidupan manusia, khususnya bagi ummat Islam. Fungsi sosial dari perwakafan mempunyai arti bahwa penggunaan hak milik seseorang harus memberi manfaat langsung atau tidak langsung kepada masyarakat.²⁰ Dalam ajaran pemilikan terhadap harta benda (tanah) tercakup di dalamnya benda lain, dengan perkataan lain bahwa benda seseorang ada hak orang lain melekat pada harta benda tersebut seperti firman Allah dalam Q.S Al-Dzariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Berarti: *“Dan di dalam harta benda mereka ada hak bagi orang yang minta (karena tidak punya) dan bagi orang-orang yang terlantar”*.

Manfaat itu bisa dirasakan ketika hidup sekarang maupun setelah di akhirat nantinya yaitu berupa pahala (didasarkan pada janji Allah). Ibadah wakaf

²⁰ Ibid, hlm. 181-182.

yang tergolong pada perbuatan *sunnah* ini banyak sekali hikmahnya yang terkandung di dalam wakaf ini, antara lain :

Pertama, Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya. Tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindah tangan, karena secara prinsip barang wakaf tidak boleh dialihkan, apakah itu dalam bentuk menjual, dihibahkan atau diwariskan.

Kedua, pahala dan keuntungan bagi si *wakif* akan tetap mengalir walaupun suatu ketika ia telah meninggal dunia, selagi benda wakaf itu masih ada dan dapat dimanfaatkan. Oleh sebab itulah diharuskan benda wakaf itu harus tahan lama. Dalam keadaan seperti ini wakaf sebagai investasi untuk meraih keuntungan pahala dari Allah, selain itu mendapat balasan di dunia. Baik kepuasan batin atau semakin terciptanya ukhuwah Islamiyah bagi mereka.²¹

Terhadap perbuatan-perbuatan yang baik, akan senantiasa mengalir pahalanya setelah meninggal dunia. Disebutkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Sesungguhnya sebagian amalan dan kebaikan orang yang beriman yang dapat mengikutinya sesudah ia meninggal ialah, ilmu yang disebar luaskan, anak soleh yang ditinggalkan, Al-Qur'an yang diwariskan, masjid yang didirikan, rumah yang dibangun untuk musafir, sungai yang ia alirkan, atau sedekah yang ia keluarkan dari harta bendanya pada waktu ia

²¹Direktur Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*,(Jakarta:2007)

masih sehat/hidup. Sedekah ini juga dapat menyusulnya sesudah orang tersebut meninggal dunia²².

Ketiga, Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang sangat penting manfaatnya bagi kehidupan agama dan umat. Antara lain untuk pembinaan mental spritual, dan pembangunan segi fisik.

Mengingat besarnya hikmah dan manfaatnya terhadap kehidupan ummat, maka Nabi SAW. Sendiri dan para sahabat dahulu dengan ikhlas mewakafkan masjid, tanah, sumur, kebun dan kuda milik mereka serta harta benda lainnya untuk kemajuan agama dan ummat Islam umumnya. Langkah Nabi dan para Sahabat itu kemudian kita ikuti hingga sampai sekarang ini, walaupun belum begitu maksimal.

Yang terpenting dari ajaran zakat adalah ia bukan suatu perbuatan sosial yang hanya nampak kepada sifat kedermawan seseorang tanpa adanya sebuah bangunan prinsip untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, hukum Islam telah mempertegas pentingnya wakaf bagi masyarakat seperti perkebunan Mukhairik yang dilakukan oleh beliau. Wakaf di samping mempunyai nilai ibadah ia juga adalah sebagai tanda syukur seorang hamba atas nikmat yang telah dianugerahkan Allah. Selain itu juga berfungsi status sosial harta wakaf termasuk dana-dana sosial lainnya. Kepincangan silaturrahim dan status di antara kelompok yang berada dan yang tidak berada dapat ditipiskan atau jurang antara simiskin dan sikaya dapat dipertipis dan

²² Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta : Ciputat Press, 2005) hlm.

dihilangkan terutama dalam bentuk wakaf yang dikhususkan kepada kelompok yang tidak mampu.²³

Dengan wakaf itu juga, penyediaan sarana dan prasarana ibadah, pendidikan, masjid, mushalla dan gedung-gedung pendidikan, akan lebih memungkinkan dengan menggunakan potensi wakaf yang ada.²⁴

2.8. Pendapat Ulama Tentang *Istibdal* Harta Wakaf.

Hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu terjadinya perbedaan pendapat yang membolehkan dan melarang, salah satu pendapat adalah yaitu pertama, banyak tanah wakaf yang tidak strategis secara ekonomi, misalnya terletak didaerah pegunungan yang jauh dari pusat kota dan tidak ada alat transportasi yang memadai. Kedua, berkaitan dengan kondisi tanah yang tidak subur (gersang) sehingga sulit untuk dijadikan tanah pertanian yang menghasilkan. Ketiga, kemampuan SDM pengelola wakaf masih sangat minim. Mereka biasanya bekerja paruh waktu dan bukan profesional yang memahami pengelolaan wakaf secara produktif. Keempat, kendala berkaitan dengan pemahaman masyarakat yang kebanyakan menganut pandangan yang melarang penjualan harta wakaf dan penukarannya dengan aset lain yang lebih produktif.

Dalam pendapat Ibnu Taimiyah :

Hukum *Istibdal* adalah boleh. Landasan kebijakannya adalah kemaslahatan dan manfaat yang abadi yang menyertai praktik *istibdal*. Walaupun masih ada perselisihan dikalangan mereka namun jumlahnya tidak terlalu banyak.

²³ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta:Khalifa, 2004), hlm.64.

²⁴ *Ibid*, hlm. 42.

Selama *istibdal* itu dilakukan untuk menjaga kelestarian dari manfaat barang wakaf, maka syarat “kekekalan” wakaf terpenuhi dan itu tidak melanggar syariat. Jadi yang dimaksud syarat “abadi” disini bukanlah mengenai bentuk barangnya saja tapi juga dari segi manfaatnya yang terus berkelanjutan. Dalam kitab Syarh Al-Wiqayah, Abu Yusuf : *“Jika barang wakaf sudah tidak terurus dan tidak bisa memberikan keuntungan lagi maka barang tersebut boleh diganti. Walaupun tanpa syarat Istibdal (penggantian) sebelumnya.”*²⁵

Kemudian, mengenai menukar dan menjual harta wakaf dibolehkan. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq, berkata “Mengganti sesuatu yang diwakafkan dengan yang lebih baik terbagi menjadi dua”, yaitu :

1. Menukar atau mengganti karena kebutuhan, misalnya karena macet atau tidak layak lagi untuk difungsikan. Maka benda itu dijual dan harganya digunakan membeli sesuatu yang dapat menggantikannya, seperti kuda yang diwakafkan untuk perang dan sekarang tidak mungkin lagi digunakan, maka dijual dan harganya digunakan untuk membeli sesuatu yang dapat menggantikan posisinya. Bangunan masjid yang rusak dan tidak mungkin dimanfaatkan lagi maka dapat dijual dan harganya digunakan untuk membeli tanah dan membangun masjid ditempat lain yang lebih aman. Contoh di atas diperbolehkan karena pada prinsipnya bila sesuatu yang pokok (asal) tidak lagi mencapai maksud yang diinginkan oleh

²⁵ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah*,(Jakarta:Cv.Pustaka Setia,2010), hlm. 140

pemberi wakaf maka dapat digantikan dengan yang lainnya dengan cara menjual, dan menukar. Fatwa ini, tidak bertentangan dengan larangan hadis untuk menjual barang hibah jika benda itu masih dapat dimanfaatkan secara baik.

2. Mengganti atau menukar karena kepentingan yang lebih kuat, misalnya di suatu kampung dibangun sebuah masjid sebagai pengganti masjid lama yang telah rusak dan letaknya tidak strategis. Kemudian, masjid lama itu dijual maka hukumnya boleh menurut Imam Ahmad. Alasan Imam Ahmad bersandar kepada perilaku Umar bin Khattab yang memindahkan masjid Kufah yang lama ke tempat yang baru karena tempat yang lama itu dijadikan pasar bagi penjual tamar. Contoh di atas adalah kasus penggantian tanah masjid. Adapun pada kasus penggantian bangunan dengan bangunan yang lain, Umar dan Usman pernah membangun masjid Nabawi tanpa menurut bangunan yang pertama dan dengan diberi tambahan demikian juga yang terjadi bagi masjidil haram.²⁶

Dari hadis riwayat Ibn Umar. Hadis tersebut menceritakan mengenai satu kawasan tanah Khaybar yang diperoleh sebagai *ghanimah* (harta rampasan perang) oleh Umar al Khattab. Beliau telah meminta pandangan Rasulullah S.A.W mengenai yang terbaik untuk beliau lakukan kepada tanah tersebut. Rasulullah telah bersabda kepada beliau :

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:2010) , hlm. 180.

حبس الأصل وسبل الثمرة²⁷

Berarti: “*Engkau tahan harta tersebut (yaitu tidak membuat transaksi pindah tangan) dan hasilnya engkau berikan untuk kebaikan.*”

Terdapat perbincangan dalam mazhab Syafi‘i yang memberi contoh masjid yang runtuh atau rusak adalah tidak diharuskan untuk dijual dan ditukar dengan lingkungan lain kerana ia tetap menjadi hak Allah yang tidak boleh diganti.

2.9. Pandangan Umum Mazhab Empat Tentang *Istibdal* Harta Wakaf

2.9.1. Mazhab Hanafiah

Menurut Mazhab Hanafiyah, *Istibdal* barang wakaf itu hukumnya boleh, kerana dua alasan:

1. Karena ada syarat dari *wakif*, seperti ketika dia berikrar wakaf mengatakan: “Saya mewakafkan tanah saya ini dengan syarat sewaktu-waktu saya atau orang yang mewakili saya dapat menukarnya dengan tanah lain sebagai penggantinya“. Syarat *wakif* ini sangat menentukan dalam penukaran wakafnya, baik jenis barang wakafnya, atau tempatnya. Sebagai contoh, jika *wakif* memberi syarat : “Saya berikrar wakaf tanah pertanian ini, dengan syarat saya atau orang yang mewakili saya dapat menukar wakaf ini dengan tanah pertanian lain,

²⁷ Al- Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani , *Buluqhu'l Al-Maram min Adillat Al-Ahkam*, (t.tp :Alharamain, 773 H) hlm. 201

atau dengan bangunan di desa ini sebagai penggantinya“. Maka dalam pelaksanaan *Istibdal*, tidak boleh tanah pertanian wakaf tersebut diganti dengan tanah bangunan. Juga tidak boleh menukarnya dengan bangunan yang berada di desa lain, karena hal itu menyimpang dari syarat *wakif*.

2. Karena keadaan darurat atau karena *mashlahah*, seperti tanah wakaf yang tidak dapat ditanami (*sabkhah*), dan tidak dapat memberi hasil dan manfaat apa-apa sehingga “*mauquf ‘alaih*” tidak menerima manfaat hasilnya, atau hasilnya menyusut tidak cukup untuk biaya perawatan dan pengelolaannya, maka pemerintah / hakim boleh menukarnya dengan tanah atau barang wakaf lain sebagai penggantinya, meskipun ada syarat atau tidak ada syarat dari si *wakif*. Demikian pula halnya apabila wakaf itu berupa rumah atau toko yang dindingnya sudah rapuh, dan bangunan itu sudah doyong hampir roboh, atau sebagian bangunan tersebut sudah rusak sehingga tidak dapat lagi diambil manfaatnya, sedangkan wakaf itu tidak mempunyai dana lain untuk merenovasinya, dan tidak ada orang yang bersedia menyewa bangunan wakaf tersebut dalam waktu yang lama dengan membayar sewanya lebih dulu, sehingga dapat digunakan untuk

merenovasinya, maka pemerintah/hakim boleh menukar dengan barang lain sebagai ganti barang wakaf tersebut.²⁸

2.9.2. Mazhab Malikiyah

Mazhab Malikiyah melarang terjadinya *Istibdal* dalam dua hal :

1. Apabila barang wakaf itu berupa masjid. Dalam hal melarang *Istibdal* masjid ini terjadi kesamaan antara imam-imam madzhab : Imam Abu Hanifah bin Nu'man, Imam Malik bin Anas, dan Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i, kecuali Imam Ahmad bin Hambal yang membolehkan menukar masjid dengan tanah lain yang dipakai untuk membangun masjid.
2. Apabila barang wakaf itu berupa tanah yang menghasilkan, maka tidak boleh menjualnya atau menukarnya, kecuali karena ada *dharurah* (darurat), seperti untuk perluasan masjid, atau untuk jalan umum yang dibutuhkan masyarakat, atau untuk kuburan, disebabkan hal tersebut merupakan “kemaslahatan umum” (*al-mashalih al-'aammah*). Karena apabila barang wakaf tersebut tidak dapat ditukar atau dijual untuk memenuhi kemaslahatan umum tadi, maka masyarakat akan mengalami kesulitan, padahal mempermudah ibadah bagi masyarakat, atau lalu lintas mereka, atau memudahkan mengubur mayat-mayat adalah suatu hal yang wajib. Keterangan dari kitab At-

²⁸ Allamah Sayyid Muhammad Amin ibn Abidin ash-Shami, *Raddu al-Muhtar ala al-Durr al-Mukhtar* (Kairo: Al-Dar al-'Alamiyyah, 2012) hlm. 535

Taaj wal Iklil, yang dikutip oleh Abu Zahroh, mengatakan “Tidak dilarang menjual rumah yang diwakafkan atau barang lainnya, dan pemerintah (*as-Sulthan*) boleh memaksa penduduk untuk menjualnya, apabila memang diperlukan untuk keperluan masjidnya (yang digunakan untuk sholat *Jum’ah*), demikian juga halnya jika dibutuhkan untuk perluasan jalan. Ibnu Rusyd berpendapat, bahwa apabila tanah wakaf itu sudah tidak memberikan hasil, dan tidak mampu membangunnya kembali atau menyewakannya, maka tidak dilarang menukarkannya dengan tanah lain (yang menghasilkan) sebagai penggantinya. Namun penukaran tersebut harus mendapat persetujuan pemerintah (*al-Qadli*) setelah jelas alasannya, dan harus dicatat dan ada saksi. Tetapi pendapat yang membolehkan penukaran (tukar guling) dari tanah wakaf ke tanah yang lain sebagai penggantinya ini hanyalah pendapat sebagian ulama Malikiyah bukan keseluruhannya.

2.9.3 Mazhab Hanabilah

Mazhab Hanabilah (Hambali) dipandang sebagai madzhab yang banyak memberikan kelonggaran dan kemudahan terhadap *Istibdal* wakaf, meskipun pada dasarnya tidak berbeda jauh dari tiga madzhab yang lain (Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi’iyah), yaitu sedapat mungkin mempertahankan (*istibqa’*) keberadaan barang wakaf tetap seperti semula, mengikuti prinsip dasar wakaf yakni *habsul ashli*. Namun apabila terjadi perubahan kondisi barang wakaf itu

seperti hilangnya kedayagunaan dan kemanfaatannya, atau ada situasi darurat yang menimpa barang wakaf, seperti diperlukan untuk perluasan masjid atau pelebaran jalan, maka sikap mazhab-mazhab tersebut berbeda satu sama lain, dan Mazhab Hanabilah dipandang sebagai mazhab yang paling banyak memberi kemudahan, terutama dalam melakukan penukaran dan penjualan barang wakaf, dan pada khususnya masalah penukaran dan penjualan masjid serta barang-barang yang berkaitan dengan masjid.

Al-Murdawiy dalam Al-Inshaf mengatakan: Tidak boleh menjual barang wakaf kecuali apabila tidak ada lagi manfaatnya, maka boleh dijual dan harga penjualannya dibelikan gantinya.

Demikian juga halnya kuda wakaf yang sudah tidak layak lagi untuk perang, maka boleh dijual dan dibelikan kuda lain yang layak digunakan *jihad*, Demikian juga masjid yang sudah tidak memberikan manfaat dapat dipindahkan ke tempat lain demi untuk kemaslahatan, atau menjualnya untuk digunakan membangun masjid baru. Tapi pada dasarnya, masjid itu tidak boleh dijual kecuali kalau ada darurat yang dihadapi, tetapi alat-alat masjid dapat dipindahkan ke masjid lain, sedangkan tanah halaman masjid (*'arshatul masjid*) yang tidak ada bangunannya boleh dijual.

Abu Zahrah mengatakan, bahwa pendapat Mazhab Hanabilah khususnya yang mengenai penjualan masjid ini sudah "*tasaahul*" (terlalu mempermudah). Mazhab ini membolehkan menjual masjid apabila sudah tidak dapat memenuhi maksud pewakafannya, seperti tidak dapat menampung jama'ahnya dan tidak dapat diperluas lagi, atau ada bagian masjid yang rusak yang menyebabkan

masjid tidak dapat dimanfaatkan, atau ada kerusakan bangunan dikawasan dimana masjid tersebut berada, sehingga masjid tidak dapat digunakan dan tidak manfaat lagi. Maka dalam kondisi seperti itu masjid boleh dijual, dan hasil penjualannya digunakan untuk membangun masjid lagi.

2.9.4 Mazhab Syafi'iyah

Madzhab Syafi'iyah tidak jauh berbeda pendapatnya dengan Mazhab Malikiyah, yakni bersikap mempersempit / mempersulit terhadap bolehnya *Istibdal*, demi menjaga kelestarian barang wakaf, apalagi banyak kasus-kasus *Istibdal* di Mesir pada masa Imam As-Syafi'i berada disana yang disalah gunakan oleh sementara penguasa (*Amir*) dan pejabat hukum (*Qadli*).

Istibdal harta wakaf dalam Mazhab Syafie adalah sangat terhad dari segi pelaksanaannya kerana pentafsiran kepada prinsip-prinsip wakaf adalah sangat ketat. Manhaj Mazhab Syafie yang mengutamakan *nash* dan tidak membuka ruang yang luas dalam pentafsirannya telah membentuk aplikasi yang ketat dalam pelaksanaan *istibdal*. Dalam konteks pembangunan semasa harta wakaf pandangan begini banyak membantut dari segi pelaksanaannya. Sebagai jalan keluar adalah didapati fatwa-fatwa yang ada banyak berasaskan kepada Mazhab Hanafi dan Hanbali telah membuka lebih ruang kepada pelaksanaan *istibdal*.²⁹

²⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta:Lentera,2009). hlm. 664

BAB III

ISTIBDAL HARTA WAKAF MENURUT IMAM AL-SARKHASI DAN IMAM AL-NAWAWI

Sebelum kita membahas lebih tentang pendapat Imam Al-Sarkhasi dan Imam Al-Nawawi tentang *Istibdal* harta wakaf penulis lebih berminat untuk menceritakan sedikit profil Imam Al-Sarkhasi dan Imam Al-Nawawi.

3.1 Profil Singkat Tentang Imam Al-Sarkhasi dan Imam Al-Nawawi

3.1.1 Profil Imam Al-Sarkhasi

1. Latar Belakang Kelahirannya

Imam As-Sarkhasi nama sebenarnya Abu Bakr Muhammad bin Abi Sahl As Sarkhasi adalah nama yang tidak asing lagi. Ia termasuk salah satu ulama cerdas yang berdiri di Garda terdepan Mazhab Hanafi. Keupayaan intelektual dan kezuhudan yang luar biasa telah menempatkan dirinya sebagai *al-Imam al-Ajall az-Zahid Syam al-A`immah* (Sang Imam Agung yang Zuhud dan Matahari Para Imam).¹

Tahun kelahiran Al-Sarkhasi tidak diketahui secara pasti, bahkan tahun wafatnya pun diperselisihkan para ulama. Ada yang mengatakan ia meninggal dunia yaitu pada penghujung tahun 490 H. Riwayat yang lain mengatakan ia wafat pada tahun 483 H, bahkan ada juga yang mengatakan ia berpulang ke *rahmatullah* di penghujung tahun 500 H.

¹ As-Sarkhasi, Lisyam al-din, *Al-Mabsuth*, (Beirut libanan:Darul Ma'rifah, 1989), hlm.7.

2. Pendidikan dan Guru-Gurunya

Dalam pengantarnya, Al-Sarkhasi mengemukakan alasan yang mendorongnya untuk menulis kitab. Bermula setelah menulis anotasi (*syarh*) terhadap beberapa kitab Muhammad bin al-Hasan, kemudian ia berfikir untuk menjelaskan *al-ushul* yang melandasi anotasinya agar dapat mempermudah dalam memahami *al-furu'*. Membincang *ushul al-fiqh* berarti membincang metodologi dan proses terbentuknya sebuah ketetapan hukum fiqh. Seorang dianggap sebagai ahli fiqh sejati jika dirinya memiliki setidaknya tiga hal, yaitu:

- a. Ia memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang disyariatkan.
- b. Memiliki keahlian khusus dalam mengetahui hal-hal yang disyariatkan melalui *nash* berserta maknanya dan dapat memverifikasi *al-ushul* dengan berbagai *al-furu'*-nya. Atau dengan kata lain dalam mengetahui hal-hal yang disyariatkan tadi ia menggunakan metode analisis hukum.
- c. Mengamalkan semua. Karenanya, orang yang hanya hafal hal-hal yang disyariatkan saja tapi tidak menguasai atau menggunakan metode analisis hukum, maka ia bukanlah ahli fiqh sejati, tetapi lebih tepat disebut sebagai *rawi*. Sedang seandainya, ia hafal hal-hal yang disyariatkan tersebut dan menguasai atau menggunakan metode analisis hukum, tetapi tidak mengamalkannya, maka ia hanya disebut sebagai ahli fiqh yang parsial (*min wajh duna wajh*).

Imam Al-Sarkhasi juga mengikuti guru Mazhabnya yaitu Mazhab Abu Hanifah. Guru yang lain termasuk juga:

- a. Abu Yusuf,
- b. Muhammad bin Hasan,
- c. Hasan bin Ziad, dan imam-imam yang lain².

3. Karya-Karya Imam Al-Sarkhasi.

Di antara karya warisan intelektual Al-Sarkhasi yang dapat kita nikmati ialah kitab *Syarh as-Siyar al-Kabir*, *al-Mabsuth*, dan *Ushul Al-Sarkhasi*. Tokoh yang satu ini merupakan pakar *fiqh* sekaligus *ushul fiqh* Madzhab Hanafi. Melalui kitabnya yang dikenal dengan nama *Ushul Al-sarkhasi* ia menuangkan pikiran-pikirannya mengenai *ushul al-fiqh* untuk membela keputusan-keputusan hukum dari kalangan Madzhab-nya. Dengan demikian, corak *ushl fiqh*-nya mengikuti *thariqah al-hanafiyyah* bukan *thariqah al-mutakallimin*. Gaya penyusunan kitab Al-Sarkhasi memang agak sedikit menyulitkan pembacanya. Sebab, dibutuhkan kemampuan prima dan ketelitian *extra* agar dapat menyambungkan hubungan antara bab yang satu dengan bab lainnya.

Dan rasanya tak terbantahkan bahwa argumen-argumen dan pemikiran *ushul al-fiqh*-nya yang nota benenya adalah sebagai penjelasan teoritis dari anotasinya atas kitab-kitab Muhammad bin Hasan layak untuk diperhitungkan. Bab pertama yang dikupas Al-Sarkhasi dalam kitabnya adalah mengenai *amr* (perintah) dan *nahy* (larangan).

Pilihan untuk meletakkan kedua hal tersebut pada pembahasan pertama bukan tanpa alasan. Menurutny, pembahasan mengenai perintah dan larangan

² Imam Al-Sarkhasi, *Al-Mabsuth*, (Beirut libanan: Darul Ma'rifah, 1989), hlm. 9.

merupakan hal yang mendasar karena sebagian besar *ibtila`* (ujian bagi manusia) itu berurusan dengan soal perintah dan larangan. Di samping itu, pengetahuan tentang keduanya akan dapat menyempurnakan pengetahuan tentang *ahkam* dan perbedaan halal-haram³.

4. Metode Istinbath yang Diguna Imam Al-Sarkhasi:

Imam Al-Sarkhasi pengikut Mazhab Abu Hanifah, metode *Al-Quran, Sunnah, Aqwalul shahabi, Qiyas, Istihsan,urf* dan *Ijma'*. Secara definitif al-Sarkhasi tidak mengemukakan konsep tentang *ijma'*, kecuali beberapa prinsip dasar yang membedakannya dengan ulama lain. Ia menerima *ijma'* sebagai dalil hukum tetapi dengan batasan bahwa *ijma'* yang dimaksudkan itu adalah *ijma' sukuti* bukan *ijma' sharih*. *Ijma' sharih* sebagai istilah yang digunakan *jumhur*, dipandang al-Sarkhasi tidak mungkin terjadi. *Syar'u manqablana*. Al-Sarkhasi dalam kitab ushul fiqhnya menyatakan bahwa *syar'u manqablana* adalah *syar'u lana*. Artinya, dapat diterima sebagai salah satu metode atau dalil dalam *istinbath* hukum dengan syarat ada penjelasan kepada kita dari Nabi SAW dan belum *dinasakh*.⁴.

Qiyas sebagai dalil hukum populer digunakan al-Sarkhasi dalam menghadapi persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Teori yang ditemukan dan digunakan Al-Sarkhasi dalam menggunakan *qiyas* terutama tentang *ta'lil al-ahkam* sering menjadi sasaran kritik dari pihak ulama lain karena dalam

³http://www.pondokpesantren.net/ponpren/index.php?option=com_content&task=view&id=270

⁴Huzaenah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*,(Ramadhan: Ciputat, 1997) hlm.100.

penerapannya al-Sarkhasi terkesan lebih menekankan pada aspek ini. *Istihsan* sebagai salah satu metode dalam *istinbat* hukum oleh al-Sarakhsi dibahas bersamaan dengan penjelasan *qiyas* karena kemungkinannya kedua itu memiliki hubungan yang sulit untuk dipisahkan. Kaedah-kaedahnya beserta dasarnya, cabangnya, Mazhab-mazhab, Sahabat dan Tabi'in⁵.

3.1.2 Profil Imam Al-Nawawi

1. Latar Belakang Lahirnya:

Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 H di Nawa, sebuah kampung di daerah Dimasyq (Damaskus) yang sekarang merupakan ibu kota Suriah. Beliau di didik oleh ayah beliau yang terkenal dengan kesalehan dan ketakwaan. Nama lengkap beliau adalah Yahya bin Syaraf Muri bin Hasan Muhammad bin Jum'ah bin Hizam Al-Haurani Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i⁶, Panggilannya Abu Zakaria. Namun panggilan ini tidak sesuai dengan aturan yang biasa berlaku. Para ulama' telah menganggapnya sebagai suatu kebaikan sebagaimana yang dikatakan Imam Al-Nawawi dalam Al-majmu', "Disunnahkan memberikan panggilan *kunyah* kepada orang-orang yang sholeh baik dari kaum lelaki maupun perempuan.

Beliau mulai belajar di Katatib (tempat belajar baca tulis untuk anak-anak) dan hafal *Al-Quran* sebelum menginjak usia *baligh*⁷. Ibnu Al-Athhar mengatakan,

⁵ *Ibid.* h.101.

⁶ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama' Salaf*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 756.

⁷ <http://mki5ska.files.wordpress.com/2008/03/biografi-ringkas-imam-nawawi.pdf> (Online 27 April 2011).

“teman kami, Abu Abdillah Muhammad bin Abi Al-Fath Al-Ba’li Al-Faadli mengatakan, “Pada akhir suatu malam aku berada di masjid Jami’ Damaskus, sementara Syaikh Imam Al-Nawawi berdiri sholat dalam kegelapan sambil mengulang-ngulang ayat surah Ash-Shaaffat ayat 24, yaitu :

وَقِفُّهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ

Arftinya: “*Dan tahanlah mereka (di tempat perhentian) karena sesungguhnya mereka akan ditanya.*”

Al-Nawawi membacanya dengan *khusyu’* dan hati yang sangat sedih sampai aku menjadi terhanyut dibuatnya. Ibnu katsir dalam *Al-Bidayah wa An-Nihayah* mengatakan, “Imam Al-Nawawi melakukan puasa menahun.” Al-Yala’i mengatakan, “Dia sering tidak tidur malam untuk melakukan ibadah, membaca Al-Quran dan menulis kitab”⁸

Ketika berumur sepuluh tahun, Syaikh Yasin bin Yusuf Az-Zarkasyi melihatnya dipaksa bermain oleh teman-teman sebayanya, namun ia menghindar, menolak dan menangis karena paksaan tersebut. Syaikh ini berkata bahwa anak ini diharapkan akan menjadi orang paling pintar dan paling *zuhud* pada masanya dan bisa memberikan manfaat yang besar kepada umat Islam. Perhatian ayah dan guru beliaupun menjadi semakin besar.⁹

⁸ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama’ Salaf*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2006) hlm. 767.

⁹<http://muslim.or.id/biografi/biografi-ringkas-imam-nawawi.html> (Online 27 April 2011).

2. Pendidikan Dan Guru-Guru Imam Al-Nawawi:

Al-Nawawi tinggal di Nawa hingga berusia 18 tahun. Kemudian pada tahun 649 H ia memulai *Rihlah Thalabul ilmi*-nya ke Dimasyq dengan menghadiri *halaqah-halaqah* ilmiah yang diadakan oleh para ulama kota tersebut. Ia tinggal di Madrasah *Ar-rawahiyyah* di dekat *Al-Jami' Al-Umawiy*. Jadilah *thalabul ilmi* sebagai kesibukannya yang utama. Disebutkan bahwa ia menghadiri dua belas halaqah dalam sehari. Ia rajin sekali dan menghafal banyak hal. Ia pun mengungguli teman-temannya yang lain. Ia berkata: *“Dan aku menulis segala yang berhubungan dengannya, baik penjelasan kalimat yang sulit maupun pemberian harakat pada kata-kata. Dan Allah telah memberikan barakah dalam waktuku.”*

Diantara syaikh beliau adalah :

- a. Abul Baqa' An-Nablusiy,
- b. Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ausiy,
- c. Abu Ishaq Al-Muradiy,
- d. Abul Faraj Ibnu Qudamah Al-Maqdisiy,
- e. Ishaq bin Ahmad Al-Maghribiy dan
- f. Ibnul Firkah

Dan diantara murid beliau: Ibnul 'Aththar Asy-Syafi'iy, Abul Hajjaj Al-Mizziy, Ibnun Naqib Asy-Syafi'iy, Abul 'Abbas Al-Isybiliy dan Ibnu 'Abdil Hadi. Guru-guru Imam Al-Nawawi sebagai

- a. Tajuddin Al-Fazari yang dikenal dengan Al-Farkah.
- b. Al-Kamal Ishaq Al-Maghribi.

- c. Abdurrahman bin Nuh.
- d. Umar bin As'ad Al-Arbali.
- e. Abu A-Hasan Salam bin Al-Hasan Al-Arbali.

Guru-gurunya dalam bidang hadits:

- a. Ibrahim bin Isa Al-Muradi Al-Andalusi Al-Mashri Ad-Dimasyq
- b. Abu Ishaq Ibrhim bin Abi Hafsh Umar bin Mudhar Al-Wasithi.
- c. Zainuddin Abu Al-Baqa' Khalid bin Yusuf bin S'ad Ar-Ridha bin Al-Burhan.
- d. Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdil Muhsin Al-Anshari.

Gurunya dalam bidang ilmu ushul:

- a. Al-Qadhi Abu Al-Fatih Umar bin Bandar bin Umar bin Ali bin Muhammad At-Taflisi Asy-Asy-Syafi'i.

Gurunya dalam bidang ilmu nahwu:

- a. Ahmad bin Salim Al-Mashri.
- b. Ibnu Malik.
- c. Al-Fakhr Al-Maliki¹⁰.

Pada tahun 651 H ia menunaikan ibadah haji bersama ayahnya, kemudian ia pergi ke Madinah dan menetap disana selama satu setengah bulan lalu kembali ke Dimasyq. Pada tahun 665 H ia mengajar di Darul Hadits Al-Asyrafiyyah (Dimasyq) dan menolak untuk mengambil gaji.

Beliau digelari *Muhyiddin* (yang menghidupkan agama) dan membenci gelar ini karena *tawadhu'* beliau. Disamping itu, agama Islam adalah agama yang

¹⁰ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama' Salaf*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2006) hlm. 773.

hidup dan kokoh, tidak memerlukan orang yang menghidupkannya sehingga menjadi *hujjah* atas orang-orang yang meremehkannya atau meninggalkannya. Diriwayatkan bahwa beliau berkata: “*Aku tidak akan memaafkan orang yang menggelariku Muhyiddin.*”

3. Hasil Karya Imam Al-Nawawi

Imam Nawawi meninggalkan banyak sekali karya ilmiah yang terkenal. Jumlahnya sekitar empat puluh kitab, diantaranya:

- a. Dalam bidang hadits: *Arba'in, Riyadhush Shalihin, Al-Minhaj* (Syarah *Shahih Muslim*), *At-Taqrīb waṭṭaysīr fī Ma'rifat Sunan Al-Basyirīn Nadzīr*.
- b. Dalam bidang fiqh: *Minhajuth Thalibin, Raudhatuth Thalibin, Al-Majmu'.*
- c. Dalam bidang bahasa: *Tahdzibul Asma' wal Lughat.*
- d. Dalam bidang akhlak: *At-Tibyan fī Adab Hamalatil Qur'an, Bustanul Arifin, Al-Adzkar.*

Kitab-kitab ini dikenal secara luas termasuk oleh orang awam dan memberikan manfaat yang besar sekali untuk umat. Ini semua tidak lain karena *taufik* dari Allah Ta'ala, kemudian keikhlasan dan kesungguhan beliau dalam berjuang. Imam Nawawi meninggal pada 24 Rajab 676 H (*rahimahullah wa ghafara lahu.*) Kandungan dari kitab *Riyadhush Shalihin* ada dua hal.

Pertama, isi kandungannya yang memuat bimbingan yang dapat menata dan menumbuhkan jiwa serta melahirkan satu kekuatan yang besar untuk berhias dengan ibadah yang menjadi tujuan diciptakannya jiwa tersebut dan mengantarnya

kepada kebahagiaan dan kebaikan, karena kitab ini umum meliputi *Tarhib* dan *Tarhib* serta kebutuhan seorang muslim dalam perkara agama, dunia dan akhiratnya. Kitab ini adalah kitab *tarbiyah* (pembinaan) yang baik yang menyentuh aneka ragam aspek kehidupan individual (pribadi) dan sosial kemasyarakatan dengan *uslub* (cara pemaparan) yang mudah lagi jelas yang dapat dipahami oleh orang khusus dan awam. Dalam kitab ini Imam Nawawi mengambil materinya dari kitab-kitab sunnah terpercaya seperti *Shohih al-Bukhoriy*, *Muslim*, *Abu Daud*, *An Nasaa'i*, *At Tirmidziy*, *Ibnu Majah* dan lain-lainnya. Beliau berjanji tidak memasukkan ke dalam bukunya ini kecuali hadits-hadits yang *shohih* dan beliau pun menunaikannya sehingga tidak didapatkan hadits yang lemah kecuali sedikit itu pun kemungkinan menurut pandangan dan ilmu beliau adalah *shohih*.

Kedua, tingginya kedudukan ilmiah yang dimiliki pengarang *Riyadhush Shalihin* ini diantara para ulama zamannya karena keluasan ilmu dan dalamnya pemahaman beliau terhadap sunnah Rasulullah.

Pada setiap hari, ia mempelajari dua belas pelajaran dengan guru-gurunya, baik dalam *syarah*, *tasbih*, fikih, hadits, *ushul*, *nahwu*, bahasa dan lain-lain sampai ia mempunyai kecakapan yang tinggi dalam ilmu-ilmu tersebut dan diberkahi dalam umurnya meskipun pendek serta diberi ilmu yang banyak oleh Allah SWT¹¹.

Di antara karya-karya beliau yang paling bermanfaat, terkenal dan tersebar di semua kalangan adalah kitab "*Riyadhush Shalihin*".

¹¹Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama' Salaf*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 759.

Kitab *Riyadhush Shalihin* ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki kitab selainnya dari kitab-kitab *Sunnah* dan dia benar-benar bekal bagi penasihat, permata bagi yang menerima nasihat, pelita bagi orang yang mengambil petunjuk dan taman orang-orang sholeh. Hal inilah yang menjadi sebab mendapatkan kedudukan yang tinggi di kalangan ulama sehingga mereka memberikan *syarah*, komentar dan mengajarkannya di *halaqah-halaqah* mereka.

Imam Nawawi memberikan keistimewaan dalam tertib dan pembuatan bab pembahasan, beliau membaginya menjadi beberapa kitab dan kitab-kitab ini dibagi menjadi beberapa bab lalu menjadikan kitab sebagai judul bagi hadits-hadits yang ada di dalam bab-bab yang banyak dari satu jenis dan menjadikan bab sebagai judul bagi sekelompok hadits yang menunjukkan satu permasalahan khusus.

Pembahasan isi dari kitab *Riyadhus Shalihin* ini diawali dengan ‘kitab *Ikhlas*’, beliau membuka dengan manis kitab *Riyadus Shalihin* itu dengan menyertakan ayat-ayat *Qur'an* yang mendukung pembahasan kitab ikhlas tersebut. Hampir seluruh isi kitab ini mengandung ruh akan dorongan menghambakan diri kepada Allah serta ‘memupuk’ amal shalih. Mayoritas isi pada kitab-kitab awal adalah mengenai masalah hati dan kebersihan jiwa. Seperti masalah ikhlas niat, taubat, sabar, *shiddiq*, *murraqabah*, *yaqin*, *tawakal*, *istiqamah*, *mujahadah*, hemat, rajin, *zuhud*, *qana'ah*, dermawan, tolong-menolong, nasehat, *amar ma'ruf-nahi mungkar*, amanat, dan menghindari kezaliman.

Pada bagian berikutnya beliau menekankan kepada masalah *muamalat mu'asyarah*, yakni masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan manusia bermasyarakat sebagai makhluk sosial, seperti: mendamaikan manusia, berbelas kasih pada anak yatim, orang miskin, menjaga hak wanita, hak suami dan istri, belanja keluarga, hak-hak tetangga, orang tua, anak dan keluarga, menghormati ulama, kaum kerabat, orang-orang sholeh dan lain-lain.

Pada pembahasan masalah moral dan adab, beliau menekankan juga tentang perihal keadilan, hubungan antara rakyat dan pemimpin, menjaga adab kesopanan terhadap orang hidup maupun orang mati, sampai adab-adab pribadi untuk diamalkan sehari-hari, tidak luput dari pembahasan beliau. Sedemikian lengkapnya, sehingga urusan pribadi umat dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, secara ‘manis’ dan rapi beliau bahas satu persatu.

Dalam masalah syariat, secara panjang lebar beliau membahas pula hukum-hukum dalam berbagai masalah; mulai dari masalah berpakaian, *wudhu*, sholat-sholat wajib, sholat-sholat sunat, puasa sunat, ziarah kubur, sumpah, jual-beli, dan lain-lain dengan menyertakan adab-adab dan kesempurnaan amal, lengkap dengan *fadhilah amal*, sehingga tidak monoton membahas masalah pokok fiqihnya saja. Pembahasan kitab ini diakhiri dengan indah pada bab Istighfar, mulai dari dalil perintah beristighfar sampai kelebihan orang-orang yang beristighfar.

4. Metode Istinbath yang diguna Imam Al-Nawawi:

Ibnu Al-Aththar mengatakan, “ Imam Al-Nawawi pengikut Mazhab Al-Syafi’i, metode istinbath hukumnya yaitu, *Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma’, Qiyas*

*Istishab*¹². Kaedah-kaedahnya beserta dasarnya, cabangnya, Mazhab-mazhab sahabat, *tabi'in*, perselisihan dan kesepakatan ulama', pendapat yang *masyhur* dan yang tidak *masyhur*. Dalam hal itu, ia mengikuti Mazhab *salaf*.¹³

3.2 Pendapat Imam Al Shakhasi (Mazhab Hanafiyyah) Membolehkan *Istibdal Harta Wakaf*

Menurut Imam Al-Sarkhasi pengikut mazhab Imam Abu Hanifah di dalam kitabnya *Al-Mabsuth* berkata :

ومن ذلك أنه إذا شرط في الوقف أن يستبدل به أرضاً أخرى إذا شاء ذلك فهو جائز عند أبي يوسف رحمه الله وعند محمد وهو قول أهل البصرة رحمهم الله الوقف جائز والشرط باطل لأن هذا الشرط لا يؤثر في المنع من زواله والوقف يتم بذلك ولا ينعقد به معنى التأييد في أصل الوقف فيم الوقف بشروطه ويبقى الاستبدال شرطاً فاسداً فيكون باطلاً في نفسه كالمسجد إذا شرط الاستبدال به أو شرط أن يطلي فيه قوم دون قوم فالشرط باطل واتخاذ المسجد صحيح فهذا مثله.¹⁴

Artinya: “Imam Al-Sarkhasi berkata : Karena itu bila disyaratkan pada wakaf untuk menggantikan dengan tanah yang lain bila ia mahu hal itu dibolehkan menurut Abu Yusuf Rahimakumullah dan menurut Muhammad dan pendapat ini sejalan ulama' Bashrah wakafnya boleh tapi syaratnya batal karena syarat ini tidak membawa dampak kepada larangan, yaitu hilang zatnya dan wakaf itu sudah sempurna karena

¹²<http://ponda-samarkand.blogspot.com/2013/01/biografi-imam-nawawi.html#sthash.e6chyZta.dpuf>

¹³Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama' Salaf*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2006) hlm. 772.

¹⁴Imam As-Sarkhisi, *Kitab Al-Mabsuth*, Jilid 12, (Beirut libanan:Darul Ma'rifah, 1989), hlm. 41-42.

dan tidak hilang kesinambungan pada hukum asal wakaf. Wakaf itu sah sempurna dengan syarat, sehingga syarat istibdal itu fasiq maka syarat itu batal dengan sendirinya seperti masjid bila disyaratkan kebolehan diganti atau disyaratkan solat disana satu kaum saja sedangkan kaum lain tidak . Maka syarat tersebut batal tetapi mengambil masjidnya sah begitu juga dengan wakaf”.

Abu Yusuf membolehkan yaitu syarat wakaf itu sah, karena *menqiaskan* wakaf dengan peminjaman. Menurut Muhammad pula, wakafnya sah tetapi syaratnya fasiq tidak bisa dilaksanakan, syaratnya batal. Disini ia menggunakan hukum (Qiyas) yaitu *menqiaskan* wakaf itu dengan sesuatu peminjaman.¹⁵

Dia (orang yang mewakafkan) boleh saja mencabut wakaf tersebut, boleh juga menjualnya. Sebab, pendapat yang paling *shahih* menurut Abu Hanifah adalah bahwa hukumnya *jaiz* (boleh), bukan *lazim* (wajib mengandung hukum yang mengikat).

Menurut Pendapat mazhab Abu Hanifah, *ibdal* dan *istibdal* adalah boleh. Kebijakan ini menitik beratkan pada aspek *maslahah* yang menyertai praktek tersebut. Menurut Hanafiyah, *ibdal* boleh dilakukan oleh siapapun baik oleh *waqif* sendiri, orang lain maupun hakim. Pembolehan ini tanpa memilik jenis barang yang diwakafkan, apakah berupa tanah yang dihuni (terurus), tidak dihuni (tidak terurus), bergerak (*manqul*), tidak bergerak (*iqar*). Menurut Mazhab ini, *ibdal* dan *istibdal* dikategorikan ke dalam 3 kategori berbeda berdasarkan kehendak *waqif* :

¹⁵ *Ibid*, hlm. 42.

- a. *Ibdal* disyaratkan oleh *waqif*.
- b. *Ibdal* tidak disyaratkan oleh *waqif*, baik dia tidak menyinggungnya sama sekali atau dengan tegas melarangnya. Sementara kondisi *Mauquf* sudah tidak dapat difungsikan dan dimanfaatkan lagi.
- c. *Ibdal* tidak disyaratkan oleh *waqif*, sedangkan kondisi *mauquf* masih baik, terurus dan berfungsi tapi ada barang pengganti yang lebih menjanjikan.

Ketiga kategori ini juga berlaku pada *istibdal*. Ketiga kategori ini juga akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda. Penjelasananya yaitu sebagai berikut :

1. Kategori Pertama:

Jika wakif mensyaratkan *istibdal* pada dirinya sendiri atau beserta orang lain. Sebagai contoh ketika wakaf, waqif berkata “tanahku ini aku wakafkan dengan syarat bahwa kemudian hari aku bisa menggantikannya dengan barang lain atau aku berhak menjualnya dan membeli barang lain sebagai penggantinya”.

Syarat-syarat yang diungkapkan oleh waqif sebagaimana diungkapkan waqif di atas hanya berlaku pada dirinya sendiri dan tidak berlaku pada orang lain. Menanggapi kasus ini, di kalangan Hanafiyah juga terjadi berbeda pendapat:

- a. Imam Abu Yusuf dan Hilal, menyatakan wakaf dan syaratnya sama-sama sah.
- b. Imam Muhammad Bin Hasan, mengatakan wakafnya sah sementara syaratnya batal.
- c. Pendapat Hanafiyah, yang lain menyatakan baik wakaf maupun syaratnya sama-sama batal.

2. Kategori Kedua:

Waqif diam dan tidak mensyaratkan *istibdal* sementara mauquf semakin lama semakin kurang produktif bahkan hasilnya tidak cukup untuk menutupi biaya operasionalnya.¹⁶

Untuk kategori ini mayoritas Hanafiyah membolehkannya. Namun dengan syarat harus dengan persetujuan hakim dan dengan pertimbangan *masalah* di dalamnya.

3. Kategori Ketiga :

Wakif tidak menyinggung syarat *istibdal*. *Mauquf* masih dalam kondisi baik. Namun ada *mauquf* lain dengan kondisi yang lebih baik dan menjanjikan. Dalam kasus ini, menurut pendapat yang lebih *shahih* (*ashah*) *mauquf* tidak boleh diganti. Namun menurut pendapat sebagian yang lain praktek itu sah.

Sekarang bagaimana jika *waqif* tidak mensyaratkan penggantian tapi justru melarangnya. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bolehkah seorang hakim mengganti *mauquf* dengan pertimbangan masalah padahal *waqif* melarang penjualan dan penggantian mauquf tersebut?.

Untuk masalah ini ada 2 pendapat yaitu :

- a. Praktek ini tidak boleh, baik dilakukan oleh hakim atau orang lain.
- b. Hakim boleh mengganti atau menjual *mauquf* dengan pertimbangan *masalah*.

¹⁶ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*. (Pekan Baru: Suska Press : 2008), hlm. 70.

Pendapat ini didukung oleh Abu Yusuf dan beberapa Ulama lain. Imam Al-Sarkhasi membolehkan *istibdal* dengan harta dengan adanya syarat penggantian yakni:

- a. Penjualan tidak boleh mengandung unsur penipuan.
- b. *Nadzir* tidak boleh menjual *mauquf* pada orang yang ditolak kesaksiannya (*fasiq*) atau orang yang memberinya pinjaman hutang.
- c. Barang penggantian harus berupa barang tidak bergerak (*iqar*), bukan berupa uang.
- d. Ibnu Najm menambahkan syarat lain. Untuk *mauquf* yang berupa rumah harus ditukar dengan rumah yang masih dalam satu wilayah dan kondisinya harus lebih baik¹⁷.

3.3 Pendapat Imam Al-Nawawi (Mazhab Syafi'iyah) Tentang Melarang *Istibdal* Harta Wakaf.

Pada prinsipnya mazhab Syafi'iyah melarang penjualan atau penggantian benda wakaf. Menurut Imam Al-Nawawi dalam kitabnya *Raudhatu Thalibin*.

ذهب الشافعية مذهب المالكية في منع الاستبدال ولو خرب الموقوف ، غير أنهم أجازوا نقل الأنقاض والمخلفات المستهلكة ، التي انعدمت قيمتها ينقلها إلى وقفه أخرى مشابهة لها ، فقالوا : البئر الموقوفة إذا خربت يصرف نقيضها إلى بئر أخرى أو حوض لا إلى مسجد يزاعي غرض الواقف ما أمكن¹⁸

Artinya: “Mazhab Al-Syafi'iyah mazhab Malikiyyah menegah *istibdal* walaupun harta benda yang tetap, selain daripada mereka mengatakan harus bisa

¹⁷ *Ibid*, hlm. 72.

¹⁸ Imam Al-Nawawi, *Raudhatu Thalibin*, Jilid 5, (Darul Alimu Kutub, 676 H), hlm. 358.

ditukarkan jika harta benda itu rusak atau tempat yang roboh apabila tidak digunakan lagi. Maka mereka berpendapat : sumur yang sudah ada apabila dirobohkan digantikan kekurangannya kepada sumur yang lain atau kolam tidak untuk masjid untuk menjaga tujuan wakaf barang yang bertempat”.

Diqiaskan sesuatu harta yang tidak bergerak apabila digantikan dengan harta yang lain maka tidak bisa digantikan. Ini karena pendapat Imam Al-Nawawi mazhab Syafi’iah lebih menjaga dalam berhati-hati dalam sesuatu perkara dan ingin menjaga kekekalan dan keaslian harta wakaf yang tidak bergerak tersebut.

Menurut Imam Syafii’i dan sahabat yang melarang menggantikan masjid atau tanah yang diwakafkan. Sementara ulama Syafi’iyah sangat hati-hati mengenai pelaksanaan *Istibdal* wakaf. Mereka tidak memperbolehkan pergantian wakaf yang bergerak, hal ini berseberangan dengan Mazhab Abu Hanifah yang membolehkannya. Sikap ini lahir karena pemahaman mereka mengenai ”kekekalan” wakaf. Kekekalan versi mazhab *Syafi’iah* adalah kekekalan bentuk barang wakaf tersebut. Sehingga terkesan mereka mutlak melarang *Istibdal* dalam kondisi apapun. Mereka berpendapat, penggantian tersebut dapat berindikasi penilapan atau penyalahgunaan barang wakaf.

Pandangan di atas didukung oleh Imam Malik, mereka beralasan kepada hadist yang diriwayatkan oleh Umar, yaitu :

عن ابن عمر أنه لا يبيع ولا يوهب ولا يورث متفق عليه.¹⁹

¹⁹ Al- Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Buluqhu Al-Maram min Adillat Al-Ahkam*, (T.tp:Al-Haramain 773 H) hlm. 201

Artinya: “*Tanah wakaf itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan*”.

Dalam konteks Mazhab Syafi'i dengan melihat kepada prinsip-prinsip yang dibentang di atas *istibdal* adalah tidak dibenarkan karena ia akan melibatkan pertukaran harta dan tentunya ia akan melibatkan penjualan harta tersebut atau hibah atau apa-apa yang membawa kepada pemilikan kepada sesuatu pihak. Mereka berpendapat, benda wakaf harus dibiarkan diambil manfaatnya hingga habis sama sekali.

Berdasarkan hadis di atas para fuqaha Mazhab Syafi'i telah membina beberapa prinsip utama wakaf yaitu :

- a. harta wakaf tidak boleh di jual, dihibah dan dipusakakan
- b. harta wakaf tidak boleh ditarik balik (bersifat kekal)
- c. hasil atau manfaat harta wakaf adalah untuk kebajikan.

Memahami tentang prinsip-prinsip di atas sebagaimana yang dipegang dalam Mazhab Syafie akan memudahkan untuk menilai pendirian Mazhab berkenaan mengenai *istibdal* harta wakaf kerana ia berasas pada prinsip-prinsip yang di atas. *Istibdal* ialah melakukan penukaran harta wakaf dengan cara menjual harta wakaf dan hasil jualan tersebut digunakan untuk membeli harta wakaf yang lain sebagai ganti.

Dalam konteks Mazhab Syafie dengan melihat kepada prinsip-prinsip yang dibentang di atas *istibdal* adalah tidak dibenarkan karena ia akan melibatkan pertukaran harta dan tentunya ia akan melibatkan penjualan harta tersebut atau *hibah* atau perkara yang membawa kepada pemilikan sesuatu pihak. Terdapat perbincangan dalam Mazhab Syafie yang member contoh masjid yang runtuh atau

rusak adalah tidak diharuskan untuk menjual dan ditukar dengan tanah lainnya karena ia tetap menjadi hak Allah dan tidak boleh ditukar ganti.

Dalam Al-Muhadhab menyatakan sekiranya seseorang mewakafkan masjid lalu tempat tersebut musnah dan tidak boleh didirikan sholat ia tidak akan kembali menjadi hak milik tuannya dan tidak bisa baginya membuat sebarang urusan padanya (benda diwakafkan) karena ia tetap menjadi hak Allah, dan tidak bisa juga diberi kepada tuannya kembali atas sebab kerusakan.

Al-Syarbini ketika menghurai lafaz *Minhaj* yang disebut di dalam *Mughni Al-Muhtaj* “ Jika masjid rusak dan tidak berfungsi lagi dengan sebab lingkungan tersebut telah musnah umpamanya, maka tanah wakaf tersebut tidak menjadi hak milik pewakaf dan pewakaf tersebut tidak bisa menjual tanah tersebut dengan alasan apa pun” .

Dari apa yang dinyatakan di dalam Mazhab Syafie sangat berhati-hati dengan prinsip-prinsipnya yang tidak membolehkan menjual atau menukar ganti masjid yang diwakafkan dengan tanah atau di tempat yang lain sekalipun masjid tersebut telah runtuh. Bagi mereka (Mazhab Syafie) lingkungan masjid tersebut masih bisa digunakan untuk sholat dan beriktikaf. Segala batu runtuh masjid tersebut masih perlu dijaga dan disimpan untuk digunakan ketika pembaik pulih masjid tersebut. Adapun dalam kasus masjid tersebut sudah tidak bisa dibaik pulih atau pembinaan semula maka para *fuqaha'* Mazhab Syafie menyarankan bahwa barang runtuh seperti batu bata atau lainnya boleh digunakan untuk tujuan pembinaan masjid di tempat lain yang berdekatan dan ini harus dengan keputusan Hakim.

Oleh kerana harta wakaf adalah demikian sifatnya maka ia disifatkan oleh para fuqaha sebagai “milik Allah”. Penisbahan begini bukanlah untuk menafikan pemilikan Allah terhadap harta bukan wakaf tetapi adalah merujuk kepada sifat eksklusif yang ada pada harta wakaf yang tidak menjadi milik manusia sehingga dinisbahkan sedemikian²⁰.

3.4 Komparasi Antara Pendapat Imam Al-Sarkhasi dan Imam Al-Nawawi.

Menurut pendapat Imam Al-Sarkhasi pengikut Mazhab Hanafiyyah membolehkan *istibdal* harta wakaf. Berbeda pula dengan pendapat Imam Al-Nawawi yaitu tidak membolehkan *istibdal* harta wakaf. Bahwa pendapat mazhab Hanafiyyah yaitu, *ibdal* dan *istibdal* adalah boleh. Kebijakan ini menitik beratkan pada aspek *masalah* yang menyertai praktek tersebut. Bahwa pendapatnya menyatakan juga apabila disyaratkan untuk menukarkan *istibdal* harta wakaf itu dengan sebidang tanah ia dibolehkan, sehingga syarat itu tidak dampak kepada larangan yang membawa kefasikan, contohnya mewakafkan masjid bahwa dibolehkan satu kaum saja sholat di masjid ini sedangkan kaum lain tidak bisa sholat di masjid tersebut. Maka syarat tersebut batal tetapi harta wakaf yang ditukarkan itu tetap sah dan bisa digunakan untuk kegunaan umum semua masyarakat.

Begitu juga harta wakaf yang tidak bermanfaat lagi contohnya masjid yang telah usang dan tidak dapat sholat disana karena rusak dan musnah bangunannya. Pada pendapat penulis disini bisa ditukarkan yaitu *istibdal* harta wakaf itu

²⁰Al-Syarbini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Ma‘rifah), hlm. 502.

dibolehkan karena untuk menghilangkan dari sifat *mubazir* atas harta wakaf tersebut. Bangunan masjid yang musnah itu bisa diambil sesuatu di kawasan masjid yang telah usang itu contohnya tanah tersebut, termasuk juga atap, tiang masjid, dan apa saja yang dapat dijadikan hasil dan dijual, seterusnya dengan menjual barang yang ada itu ditukarkan dengan sesuatu yang lebih baik dan dibangun masjid lain ditempat yang lebih aman untuk kegunaan semua masyarakat.

Berbeda pula pada pendapat Imam Al-Nawawi yaitu pengikut Mazhab Al-Syafi'iyah yang tidak membolehkan *istibdal* atau pertukaran harta wakaf. Menurutny, yaitu berdasarkan dalilnya bahwa harta wakaf itu tidak bisa dijual, tidak bisa dihibahkan dan tidak bisa diwariskan. Imam Al-Nawawi lebih berhati-hati dalam sesuatu perkara bagi menjaga kekekalan harta wakaf tersebut. Dikhawatir terjadi transaksi kepemilikan pada suatu pihak yang lain. Terjadinya perbedaan antara Imam Al-Sarkhasi dan Imam Al-Nawawi ini adalah antaranya karena perbedaan pemahaman mereka dalam melihat sesuatu perkara, dan bagaimana cara mereka memahami istinbath hukum.

Hubungan pemikiran Imam Al-Sarkhasi dengan Imam Hanafi, dan bagaimana pula antara Imam Al-Nawawi dan Imam Syafi'i. Saling berkaitan antara guru dan muridnya dalam menetapkan dan memahami sesuatu hukum. Puncaknya berkembang seiring dengan kepopuleran dan ketokohan seperti Abu Hanifah Al-Syafi'i. Selanjutnya muncul pada titik puncak dengan dukungan terhadap tokoh-tokoh tersebut, yang kemudian menjelma menjadi aliran atau mazhab. Bangunan aliran Syafi'iyah pengikutnya Imam Al-Nawawi, lebih

cenderung pada aspek kebahasaan ketimbang melihat keadaan *furu'*. Secara aplikatif aliran ini ketika berhadapan dengan masalah hukum yang muncul di tengah masyarakat lebih cenderung menyesuaikan dengan kaedah yang sudah dibangun. Hanya saja, kadang teori yang dibangun ini sering tidak membawa pengaruh pada keperluan praktis. Lain halnya dengan Hanafiyah (fuqaha) yang membangun teori berbasis pada *furu'*, jarang yang tidak relevan ketika diterapkan dilapangan. Perbedaan bangunan teori ini, secara nyata membawa dampak kepada fiqh secara praktis. Dalam konteks itulah dipahami bahwa kasus-kasus yang muncul dalam fiqh direspon secara beragam dengan pendapat hukum yang berbeda-beda.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Imam Al-Sarkhasi (Mazhab Hanafiyyah) membolehkan *Istibdal* harta wakaf *menqiaskan* wakaf dengan peminjaman. Kebijakan ini menitik beratkan pada aspek *masalah* yang menyertai praktek tersebut. Menurut Hanafiah, *ibdal* boleh dilakukan oleh siapapun baik oleh *waqif* sendiri, orang lain maupun hakim. Pembolehan ini tanpa memilih jenis barang yang diwakafkan, apakah berupa tanah yang dihuni (terurus), tidak dihuni (tidak terurus), bergerak (*manqul*), tidak bergerak (*iqar*).
2. Pada prinsipnya Imam Al-Nawawi (Mazhab Syafi'iyah) melarang penjualan atau penggantian harta benda wakaf yakni *Istibdal*. Perbedaan pendapat tentang *istibdal* harta wakaf terletak pada pendapat dan perbedaan dalil yang digunakan. Mereka berpendapat, benda wakaf harus dibiarkan diambil manfaatnya hingga habis sama sekali.
3. Terdapat perbedaan pendapat antara kedua Imam di atas. Menurut pendapat Imam Al-Sarkhasi *istibdal* harta wakaf dibolehkan jika terjadinya *masalah* dan dibolehkan dengan bersyarat. Pendapat Imam Al-Nawawi pula tidak membenarkan *istibdal* karena memahami *nash* hadis bahwa harta wakaf tidak boleh di jual beli, diwariskan, dan ditukar.

4.2 Saran

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan yang lebih mendalam lagi, bagi masyarakat tentang *Istibdal* harta wakaf yang dibolehkan dan menjamin kemanfaatan wakaf yang berpanjangan dan berkembang sedalam dengan perkembangan zaman.
2. Penelitian ini mudah-mudahan dapat dijadikan rujukan mengenai hukum *Istibdal* harta wakaf dan dalil yang digunakan sesuai dengan kondisi dan kemaslahatannya dalam perwakafan. Juga saling menghormati pendapat Mazhab dan ulama' yang lain dalam sesuatu kasus demi kebaikan ummat Islam bersama, dan generasi yang akan datang.
3. Disamping itu penulis menyarankan kepada semua muslim dan muslimat mengetahui lebih mendalam lagi tentang *istibdal* harta wakaf. Wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). *Istibdal* harta wakaf dan sebagainya untuk kemaslahatan dan sesuai dengan kondisi sekarang bagi mengganti sesuatu yang diwakafkan dengan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Djunaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Mumtaz Publishing : 2005.
- Ahmadi, dan Sabil Huda, *Studi Fiqh Wakaf*, Jakarta : Bumi Aksara, 1992.
- Al-Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : 2002 .
- Al-Khatib, Al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Beirut: Dar al-Ma‘rifah.
- Al Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum wakaf*, Jakarta : Iiman Press, 2003.
- Al-Jarjawi, Syekh Ali Ahmad, Anggota Ulama Al-Azhar, *Indahnya Syariat Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- As-Sarkhasi, Lisyam al-din, *Al-Mabsuth*, Beirut libanan, Darul Ma’rifah, 1989.
- As-Sarkhisi, Lisyam al-din, *Kitab Al-Mabsuth*, Jilid 12, Darul Ma’rifah, 1989.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 10, Jakarta, DarulFikir, 2011.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, *Fiqh Wakaf*, 2007.
- Direktur Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* : 2007.
- Djunaidi, Achmad, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Mumtaz Publishing, 2005.
- Farid, Syaikh Ahmad, *60 Biografi Ulama’ Salaf*, Pustaka Al-Kautsar 2006.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta 2010.
- Halim, Abdul *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta : Ciputat Press , 2005.
- Al- Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani , *Buluqhu’l Al-Maram min Adillat Al-Ahkam*, 773 H
- <http://muslim.or.id/biografi/biografi-ringkas-imam-nawawi.html> (Online 27 April 2011).
- <http://ushuluddin.iainimambonjol.ac.id/berita.php?p=120>

Jumhur Jazairiyyah Dimkiratiyah sya'biah wazarah ta'lim al-a'li wal bahsu alami, I'dadi Rahman Maasyi, Imam Al-Nawawi, *Raudhatu Thalibin*, 2007.

Jafri Syafii, *Fiqh Muamalah*, Pekan Baru: Suska Press, 2008 .

Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama : 2010

Muhammad Azzam, Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2010.

Muzarie Mukhlisin, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat, Implementasi Wakaf Di Pondok Modern Darussalam Gontor*, Abbas Batavia-Art, Desember 2010.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Ghalia :Indonesia, 2012.

Pelaksanaan Istibdal Dalam Pembangunan Harta Wakaf di Malaysia, Siti Mashitoh, *Jabatan Syariah dan Undang-undang*. Cte 1, 2002.

Pelaksanaan Istibdal Dalam Pembangunan Harta Wakaf di Malaysia, Siti Mashitoh bt. Mahamood, *Jabatan Syariah dan Undang-undang* Cetakan Pertama 2002

Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Khalifa, 2004.

<http://ponda-samarkand.blogspot.com/2013/01/biografi-imam-nawawi.html#sthash.e6chyZta.dpuf>

Tahido Yanggo, Huzaenah, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, I Ramadhan : Ciputat, 1997.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Muhammad Norhafizhuddin Zamri
Nim : 131109171
Tempat Tanggal Lahir : Perak/Malaysia 26-08-1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Malaysia
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Cadek Permai Banda Aceh
Nama Orang Tua
a. Ayah : Zamri Bin Abdul Hamid
b. Pekerjaan : Peniaga
c. Ibu : Khalijah Binti Mat
d. Pekerjaan : Guru
e. Alamat Orang Tua : Taiping, Perak, Malaysia
Pendidikan Yang Ditempuh
a. SRK ; Bendang Siam
b. SMA : Madrasah Idrisiah Kuala Kangsar
c. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan seperlunya

Banda Aceh, 31-Juli- 2017
Hormat saya

Muhammad Norhafizhuddin Zamri